

**STUDI KOMPARATIF PERSPEKTIF TOKOH NAHDLTUL
ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG NAFKAH
REKREASI SEBAGAI PENUNJANG KELUARGA SAKINAH**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
FIRDAUS BAEKHAKI
NIM. 1917304030**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSTAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Firdaus Baekhaki
NIM : 19173040030
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Studi komparatif perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keluarga Sakinah”** ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya , dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Maret 2024

Saya yang menyatakan



Firdaus Baekhaki
1917304030

PENGESAHAN

Skrripsi berjudul

**STUDI KOMPARATIF PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA
DAN MUHAMMADIYAH BANYUMAS TENTANG NAFKAH REKREASI
SEBAGAI PENUNJANG KELUARGA SAKINAH**

Yang disusun oleh Firdaus Baekbaki (NIM. 1917304030) Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada 19 April 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I



Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji II



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/Penguji III



Muhammad Syukron, L.c., M.Hum.
NIP. 198601182020121005

Purwokerto, 23 April 2024

Dilakukan oleh:

Dekan Fakultas Syariah

26 April 2024



Dr. A. Supani, M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Maret 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Firdaus Baekhaki
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Firdaus Baekhaki
NIM : 1917304030
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : **Studi Komparatif Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas tentang Nafkah Rekreasi sebagai Penunjang Keluarga Sakinah**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 198601182020121005

STUDI KOMPARATIF PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH BANYUMAS TENTANG NAFKAH REKREASI SEBAGAI PENUNJANG KELUARGA SAKINAH

ABSTRAK

Firdaus Baekhaki
NIM. 1917304030

Evolusi nafkah terus berkembang seiring dengan zaman, adanya temuan oleh peneliti terkait pemberian nafkah rekreasi menjadi salah satu aspek yang menarik untuk dikaji. Perspektif yang diambil oleh peneliti adalah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas, terhadap hal ini menjadi subjek yang menarik untuk diselidiki, karena dari setiap organisasi memiliki pandangannya tersendiri. Penelitian akan memfokuskan pada perbandingan dan persamaan pandangan antara keduanya terkait nafkah rekreasi, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pendekatan masing-masing terhadap isu tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang merupakan pendekatan untuk mengumpulkan data dan informasi langsung dari responden. Penelitian lapangan mengacu pada teknik penelitian yang dilakukan di lingkungan nyata, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam mengumpulkan data dari sumber yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah Banyumas terdapat kesamaan bahwa nafkah rekreasi seharusnya dianggap sebagai tambahan dalam nafkah keluarga, bukan sebagai bagian utama atau nafkah pokok. Meskipun demikian ada perbedaan dalam pandangan antara tiap tokoh dari kedua organisasi islam tersebut, terutama terkait dengan pemahaman tentang peran nafkah rekreasi, keduanya menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan materi dan non-materi dalam pengelolaan nafkah keluarga. Dengan demikian, kesimpulan ini menegaskan bahwa nafkah rekreasi sebaiknya dipandang sebagai tambahan yang disesuaikan dengan kemampuan finansial dan prioritas keluarga, bukan sebagai nafkah pokok yang harus dipenuhi secara mutlak.

Kata Kunci : Nafkah Rekreasi, Nafkah Tambahan, Sakinah, Tokoh Nahdlatul Ulama Banyumas, Tokoh Muhammadiyah Banyumas.

MOTTO

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”
(Najwa Shihab)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, ta'fiq, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan sepenuh hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suwarso dan Mama Toisah yang telah memberikan do'a restu, dukungan, pengorbanan, sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan untuk kedua orang tuaku. Aamiin.
2. Ketiga kakak saya Mohamad Ubaedillah, S.E., Nur Faijin,S.E., dan Yuan Monalisa,S.Pd yang membantu baik secara materi maupun non materi, semoga Allah mengabulkan doa-doa mereka.
3. Terima kasih saya ucapkan setulus-tulusnya kepada dosen pembimbing saya, Bapak mokhammad sukron, Lc., M.Hum. atas bimbingan serta arahan yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh dosen yang tidak bisa saya sebut satu persatu atas dedikasinya memeberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama saya menjalani studi. Semoga ilmu yang saya peroleh selama perkuliahan dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat.
4. Findi Auliya Fatikhah, S.Pd. manusia spesial yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka ,yang selalu mendengarkan keluh kesah peneliti selalu memberi dukungan motivasi, dan pengingat terhadap peneliti.

Terimakasih karena sudah bersedia menemani dan mendukung saya hingga saat ini.

5. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Perbandingan Madzhab angkatan 2019, M. Zian ,Aji ihya, Fikri, Iqbal, dan semuanya semoga apa yang kita semua cita-citakan dapat terwujud di masa yang akan datang.
6. Terimakasih juga kepada teman teman futsal UIN Saizu yang pernah kebersamai dari event Bandung sampai Cirebon



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	H	Ha (dengan titi di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Z	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Ze (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘---	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau (*tasydid*) yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid* (◌ْ). Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	<i>Rabbaṅā</i>
أَيُّهَا	Ditulis	<i>Ayyuhā</i>

C. Vocal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, sebagai berikut:

◌َ	<i>Fatḥah</i>	Ditulis	A
----	---------------	---------	---

◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

Contoh:

صَنَّعَ – <i>ṣana'a</i>	مُسْتَصْنَعٌ - <i>mustaṣni'</i>
-------------------------	---------------------------------

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
...وُ	<i>fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ – <i>kaifa</i>	هَؤُلَ – <i>haula</i>
-----------------------	-----------------------

D. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...أ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	dan garis di atas
...يَ	<i>kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>	dan garis di atas
...وُ	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>ū</i>	dan garis di atas

Contoh:

تَبُورَ - <i>tabūra</i>	جُونُ - <i>jūna</i>
-------------------------	---------------------

E. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* hidup. *Ta marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta marbutah* mati. *Ta marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
الْمَصْلَحَةُ	Ditulis	<i>al-Maṣlahah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
طَلْحَةَ	Ditulis	<i>Ṭalḥah</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* ataupun *qamariyyah* ditransliterasikan harus ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hibung (-).

الرَّجُلُ	Ditulis	<i>ar-rajulu</i>
البقرة	Ditulis	<i>al-Baqarah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Studi Komparatif Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas Tentang Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keluarga Sakinah”. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini penulis susun guna untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu

- Syariah, Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 8. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 9. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran serta keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 10. Teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2019, yang telah memberi do'a, semangat, motivasi, semoga kita sukses di jalur kita masing-masing.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dan menjadi amal kebaikan yang diterima oleh-Nya. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Selanjutnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Aamiin

Purwokerto, 27 Maret 2024



Firdaus Baekhaki
1917304030

Scanned with CamScanner

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang Masalah.....	12
B. Definisi Operasional.....	17
C. Rumusan Masalah	19
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	19
E. Kajian Pustaka.....	20
BAB II NAFKAH DAN REKREASI DALAM ISLAM	31
A. Nafkah	31
1. Pengertian Nafkah	31
2. Dasar Hukum Nafkah.....	34
3. Macam – Macam Nafkah	36
B. Rekreasi.....	38
1. Pengertian Rekreasi.....	38
2. Rekreasi menurut islam.....	40
C. Keluarga sakinah	44
1. Pengertian keluarga sakinah.....	44
2. Indikator keluarga sakinah	46
3. Syarat terciptanya keluarga sakinah.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	50

A.	Jenis Penelitian	50
1.	Subjek dan objek Penelitian	51
2.	Jenis Pendekatan	51
3.	Sumber Data	52
4.	Teknik Pengumpulan Data	55
5.	Metode Analisis Data	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		39
A.	Analisis pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas Tentang Nafkah Rekreasi sebagai penunjang keluarga sakinah	39
1.	Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama	39
2.	Pandangan Tokoh Muhammadiyah.....	45
B.	Analisis Komparatif pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas Tentang Nafkah Rekreasi sebagai penunjang keluarga sakinah....	50
1.	Persamaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas	51
2.	Perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas	52
3.	Pandangan Umum Peneliti	53
BAB V PENUTUP.....		55
A.	Kesimpulan.....	55
B.	Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA		57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan spiritual dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, yang didasarkan pada keyakinan akan Tuhan Yang Maha Kuasa. Keluarga merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki peran yang vital dalam membentuk karakter individu dan membangun hubungan yang erat dan dipenuhi kasih sayang di antara anggota keluarga.¹

Kesejahteraan, kebahagiaan, dan harmoni dalam kehidupan rumah tangga menjadi harapan utama setiap keluarga. Untuk mencapai tujuan ini, penting bagi pasangan untuk dapat memahami satu dengan yang lain dan memahami peran masing-masing. Suami dan istri perlu menyadari bahwa pelaksanaan peran dan tanggung jawab mereka harus dilakukan dengan adil dan seimbang, sehingga struktur keluarga yang diinginkan dapat menciptakan suasana keluarga yang damai dan penuh kebahagiaan atau sering disebut dengan sakinah.

Sakinah yang dimaksud dalam berkeluarga dapat dikatakan suatu kebahagiaan yang hakiki meliputi beberapa unsur, salah satunya yaitu

¹ Arifin S, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Al-Qur'an" *Jurnal Bimbingan dan Konseling*. Vol. II, No. 1, 2017. hlm. 1-13.

unsur kesejahteraan yang dapat diartikan sebagai nafkah yang diberikan oleh suami yang membuat sebuah keluarga menjadi sejahtera. Secara umum, nafkah mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Tujuan dari pemberian nafkah adalah untuk memastikan kesejahteraan dan kebutuhan dasar penerima nafkah terpenuhi.²

Memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban yang dituntut dari seorang suami sesuai dengan ketentuan syariat, definisi ini merupakan rangkuman pemikiran para ulama fikih, yang diambil dari tulisan serta karya-karya mereka yang terhimpun dalam berbagai buku. Ulama fikih secara bersama-sama menegaskan bahwa memberikan nafkah kepada istri dianggap sebagai kewajiban hukum yang mesti dipertimbangkan dari sudut pandang hukum, dan sebagai dampak langsung dari pernikahan yang sah. Ini merupakan salah satu hak istri yang timbul sebagai konsekuensi dari sahnya perjanjian pernikahan menurut ajaran Islam.³

Allah SWT berfirman dalam Q.S. at Talaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا أَلْمَاتِهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu membetri nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan napa

² Khoiruddin Nasution, “Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah”, *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 46, No. 1 (Januari-Juni 2012). hlm. 100.

³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN Maliki Press. 2013), hlm. 126.

yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”⁴
Nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri mencakup berbagai aspek kehidupan, dan ini tercermin dalam tanggung jawab suami terhadap kesejahteraan keluarga. Pertama-tama, nafkah sehari-hari mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Suami diharapkan untuk menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi istri, serta memastikan bahwa kebutuhan dasar sehari-hari terpenuhi. Selain itu, nafkah pendidikan adalah bagian penting dari kewajiban suami. Ini melibatkan dukungan finansial untuk pendidikan anak-anak, mencakup biaya sekolah, buku, dan kebutuhan pendidikan lainnya.⁵

Suami berperan dalam memberikan peluang yang setara bagi anak-anak mereka, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Terdapat nafkah kesehatan pula yang menjadi aspek vital dalam pemberian dukungan suami kepada istri. Ini mencakup biaya kesehatan istri dan mungkin juga anak-anak, termasuk kunjungan ke dokter, obat-obatan, dan perawatan medis lainnya. Dukungan ini menunjukkan tanggung jawab suami terhadap kesejahteraan fisik keluarga.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat ketentuan yang secara tegas membahas tentang tanggung jawab suami terhadap nafkah istri. Ini diatur secara jelas dalam Pasal 107 ayat (2) KUHP.

⁴Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 824.

⁵ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Perkawinan Islam" *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1. No.2, 2014, hlm. 159.

Pasal tersebut menyatakan bahwa suami memiliki kewajiban untuk menjaga dan memberikan segala keperluan yang layak kepada istrinya, sejalan dengan posisi sosial dan kemampuan ekonominya.⁶ Artinya dalam pemenuhan kebutuhan atau nafkah di perlukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Melihat kebutuhan yang ada, bahwa nafkah merupakan bentuk pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, tentu hal ini menjadi penting untuk menghadapi perkembangan kebutuhan atau kebutuhan yang semakin mengalami perubahan. Maka dalam hal ini rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah yang harus dipenuhi oleh suami.

Dengan evolusi kebutuhan manusia yang terus berubah dan berkembang, apa yang dulu dianggap sebagai kebutuhan tersier bisa berubah menjadi kebutuhan sekunder, begitu juga sebaliknya. Salah satu contohnya adalah rekreasi, yang pada awalnya mungkin dianggap sebagai kebutuhan sekunder, namun seiring waktu dan perubahan sosial, bisa menjadi kebutuhan primer bagi sebagian orang.⁷ Rekreasi memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai cara. Pertama, melalui partisipasi aktif dalam kegiatan rekreasi bersama, keluarga dapat memperkuat ikatan emosional dan komunikasi di antara anggotanya. Aktivitas rekreasi seperti bermain game, piknik, atau berlibur bersama memberikan waktu berkualitas yang memungkinkan

⁶ Kitab Undang–Undang Hukum Perdata Pasal 107 Tentang Hak dan Kewajiban Suami isteri.

⁷ Murniati dkk, *Manfaat Rekreasi Dalam Kesejahteraan Keluarga*, (Penertbit Universitas Indonesia, 2020), hlm. 20.

keluarga melupakan rutinitas sehari-hari dan memfokuskan perhatian pada kebahagiaan bersama.⁸

Selanjutnya, kegiatan rekreasi yang melibatkan aktivitas fisik, seperti berenang, hiking, atau bersepeda, dapat memberikan manfaat kesehatan fisik yang signifikan. Dengan berpartisipasi dalam aktivitas tersebut, keluarga dapat merangsang pola hidup sehat dan mendorong gaya hidup aktif. Aspek ini bukan hanya berdampak positif pada tubuh, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan mental karena aktivitas fisik terbukti dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan mood pada sebuah keluarga.

Kamal Ibrahim Morsi juga berpendapat bahwa peran rekreasi dalam lingkungan keluarga sama pentingnya dengan fungsi pendidikan. Baginya, rekreasi memiliki peran vital dalam proses sosialisasi, pembentukan karakter, penanaman perilaku yang sesuai, pengembangan keterampilan, serta menjaga semangat dan kegiatan yang menyegarkan. Ketika rutinitas yang serius menyebabkan kejenuhan, seperti tubuh yang merasa lelah, maka jiwa pun dapat merasa bosan. Penting untuk ada momen rekreasi dan hiburan yang diizinkan dalam lingkungan keluarga untuk memperbarui semangat dan vitalitas.⁹

Salah satu peran sosial keluarga, yang dilihat dari sudut pandang sosiologis, adalah sebagai penyedia rekreasi. Dalam konteks ini, keluarga

⁸ Soekardjo, *Pariwisata, Rekreasi, dan Kesejahteraan Masyarakat*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2013), hlm. 43

⁹ Kamāl Ibrāhīm Morsī, *Al-Ushrah wa al-Tawafiq al-Usari*, (Kairo: Dār al-Nasr, 2008), hlm. 57.

dianggap sebagai lingkungan yang memberikan ketenangan dan kesempatan bagi setiap anggota keluarga untuk bersantai dan melepas penat dari berbagai aktivitas mereka. Peran rekreatif ini bertujuan menciptakan atmosfer keluarga yang menyenangkan, di mana setiap anggota keluarga saling menghargai, menghormati, dan menghibur satu sama lain, sehingga terjalin hubungan yang harmonis, damai, penuh kasih sayang, dan membuat setiap individu merasa bahwa rumah mereka adalah tempat yang memberikan kedamaian dan kebahagiaan.

Peneliti melakukan riset pendahuluan pada beberapa tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama sekaligus pengasuh pondok pesantren Al-Ittihad Kecamatan purwokerto Barat, yaitu Drs. KH. Mughni Labib, M.S.I.¹⁰ beliau berpendapat bahwa nafkah rekreasi itu bukanlah nafkah wajib, yang di mana itu hanya sebagai nafkah tambahan yang diberikan suami, dan walaupun ada nafkah tersebut didalam rumah tangga untuk membuat keluarga semakin harmonis, harus ada kesepakatan antara suami dan istri.

Adapun pandangan dari salah satu tokoh Muhammadiyah, yaitu Bapak Karlan, S.Pd.I bahwa nafkah rekreasi bisa dijadikan suatu nafkah tambahan, namun sifat pemberiannya, tidak bisa dijadikan wajib seperti contoh dalam satu bulan atau dua bulan sekali, sesuai dengan kemampuan suami dan kesepakatan bersama dengan istri karena, dalam Q.S Al – Mulk ayat 15 juga telah dijelaskan jika Allah itu menjadikan

¹⁰ Wawancara dengan Mughni Labib, beliau merupakan akademisi Universitas Islam Negri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Juga menjabat sebagai ketua Syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, (tanggal 11 Oktober 2023)

bumi untuk kamu mudah menjelajahi, maka jelajahilah di segala pejurunya dengan menggunakan sebagian rezekimu. Menurut beliau sah sah saja jika ingin memberikan kepada istri namun, jika tidak memberikan juga tidak apa apa.

Berdasarkan pandangan Lembaga NU dan Muhammadiyah peneliti dapat menyimpulkan bahwa, apakah kebutuhan rekreasi keluarga juga merupakan bagian dari kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami dengan munculnya perkembangan kebutuhan keluarga modern yang mengakui pentingnya waktu bersama untuk kegiatan refreshing dan rekreasi kiranya perlu untuk dilakukan penelitian terkait potensi nafkah rekreasi yang dipandang sebagai bagian dari nafkah dalam keluarga menurut perspektif tokoh Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang penulis tuang ke dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "Studi Komparatif Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas tentang Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keluarga Sakinah"

B. Definisi Operasional

Dengan adanya definisi operasional ini bertujuan untuk mempermudah dalam pemahaman istilah istilah yang terdapat dalam penelitian ini serta untuk menghindari kesalahpahaman atau penyimpangan saat proses pengumpulan data berlangsung. Berdasarkan pernyataan di atas, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Nafkah Rekreasi

Dalam konteks penelitian ini, Nafkah rekreasi merupakan nafkah tambahan yang sifatnya dapat menjadi penting untuk kesejahteraan keluarga yang berpotensi menjadikan keluarga semakin harmonis. Nafkah rekreasi menjadi penting karena kebutuhan yang semakin berevolusi disetiap tahunnya, sehingga nafkah tersebut bisa dijadikan sebagai nafkah primer dalam kehidupan keluarga.

b. Nahdlatul Ulama Banyumas

Makna Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan para ulama. Kata kebangkitan memiliki arti yang lebih aktif daripada kata asosiasi atau pertemuan. Organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926/16 Rajab 1344 H di Kampung Kertopaten, Surabaya. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar, kita perlu memahaminya dengan lebih dari aspek formal. Sebab, sebelum resmi berdiri sebagai Jam'iyah, Nahdlatul Ulama telah eksis dan telah memiliki sebuah komunitas yang aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan keagamaan dengan identitas uniknya.¹¹ Dalam penelitian ini yang dimaksud penulis adalah Pengurus Cabang ataupun Tokoh yang berpengaruh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas.

c. Muhammadiyah

¹¹ Nur Al Hidayatillah dkk, "Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah: Dua Wajah Organisasi Dakwah di Indonesia", *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah*. Vol. I. No. 1 2008. hlm. 12.

Muhammadiyah didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan (Muhammad Darwisy) di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau tepatnya tanggal 18 November 1912. Muhammadiyah sendiri didirikan atas dorongan para sahabat atau santri untuk membuat organisasi yang tetap. Secara umum, dorongan lahir atau berdirinya Muhammadiyah bersumber dari keresahan dan keprihatinan sosial dan moral. Kecemasan ini disebabkan oleh perilaku masyarakat yang masih percaya pada takhayul.

Dalam penelitian ini yang dimaksud penulis adalah Pimpinan Daerah Atau Pengurus Cabang Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

d. Keluarga sakinah

Keluarga sakinah dalam penelitian ini mengacu pada hal nafkah, di dalamnya memuat prinsip-prinsip Islam yang mengatur tanggung jawab finansial dalam sebuah rumah tangga. Dalam konteks ini, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah (dukungan finansial) kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah lahir, atau nafkah materi, mencakup penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan semua kebutuhan materi lainnya bagi anggota keluarga.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas Tentang Nafkah Rekreasi sebagai penunjang keluarga sakinah?
2. Apakah nafkah rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah wajib

penunjang keluarga sakinah ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas tentang Nafkah Rekreasi sebagai Penunjang Keluarga Sakinah
- b. Mengetahui apakah nafkah rekreasi dapat dikategorikan sebagai nafkah tetap penunjang keluarga sakinah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai hukum Islam, khususnya mengenai Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas tentang Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keluarga Sakinah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Memperoleh wawasan yang lebih luas terkait Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas tentang Nafkah Rekreasi sebagai Penunjang Keluarga Sakinah berdasarkan fakta-fakta yang relevan di lapangan serta sebagai suatu hasil dari ilmu pengetahuan yang diungkapkan dalam bentuk tulisan.

2) Bagi Akademisi

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang fiqh, khususnya terkait dengan topik nafkah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memiliki peran penting sebagai pembanding dan pemantauan terhadap masalah yang diangkat sebagai tema penelitian yang akan dilakukan. Dalam proses ini, peneliti mengumpulkan beberapa karya ilmiah terkait untuk dijadikan sebagai referensi utama dalam memperoleh data yang akurat serta melakukan peninjauan kembali terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tindakan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara lebih mendalam konteks masalah yang sedang diselidiki, melacak perkembangan pengetahuan di bidang tersebut, serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang masih perlu dijelajahi lebih lanjut.

Pertama, Muhammad Iqbal Mahbub Rabbany, S.H. Tesis tentang Revitalisasi Keluarga Harmonis Melalui Nafkah Rekreasi (Studi Pandangan Ulama Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Objek yang terdapat dalam penelitian ini mengenai revitalisasi keluarga harmonis melalui keluarga sakinah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penilaian lapangan (*field search*) dengan sifat penelitian deskriptif analist yang menggunakan

pendekatan socio-legal dengan teori masalah dan utilitarian. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan Nafkah rekreasi dalam keluarga dapat diterima karena telah memenuhi empat syarat yang telah dirumuskan oleh *al-Būthi* pada teori *dhawābit*-nya.¹²

Kedua, Oktavina Abrianti, Skripsi tentang Hak Nafkah Istri dan Anak yang dilalaikan suami dalam Perspektif Kompilasi hukum Islam Studi Kasus Desa Purwodadi 13 A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, IAIN Metro Lampung. Objek yang terdapat dalam penilaian ini untuk mengetahui faktor faktor penyebab suami melalaikan nafkah istri dan anak dan ingin mengetahui tinjauan kompilasi hukum islam mengenai suami yang melalaikan nafkah. Jenis penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Peniliti ini menghasilkan kesimpulan bahwa suami tidak memberikan nafkah keluarga karena factor keluarga, istri tidak menghargai kerja keras suami dan selalu mengeluh tidak bersyukur, dan istri masih sering main main main atau foya foya hasil dari suami dan istri dalam ibadah kurang.¹³

Ketiga, Muhammad Ashif Sibromalisi, Skripsi tentang Studi Komparatif pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang hukum nikah siri, UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Jenis

¹² Muhammad Iqbal Mahbub Rabany, “Revitalisasi Keluarga Harmonis Melalui Nafkah Rekreasi (Studi Pandangan Ulama Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah),” *Tesis* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).

¹³ Okta Vinna Abriyanti, “Hak Nafkah Istri dan Anak yang dilalaikan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Desa Purwodadi 13 A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah,” *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2017).

penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Di Skripsi tersebut menjelaskan tentang pandangan berbagai tokoh mengenai pernikahan siri melalui metode istinbatnya. Persamaan antara penelitiannya terletak pada pandangan tokoh Banyumas yang menjadi subjek dalam penelitiannya, namun terdapat perbedaan dalam salah satu pokok pembahasan.¹⁴

Keempat, Subaidi, Jurnal tentang Konsep Nafkah menurut Hukum Perkawinan Islam, LP. Maarif NU Kabupaten Jepara. penelitian kepustakaan (*library research*), pengolahan data dianalisa dengan analisis deskriptif. Di Jurnal tersebut menjelaskan tentang bagaimana memaknai nafkah menurut hukum Islam, dan apa implikasi pemberian nafkah terhadap keluarga. Persamaan dalam jurnal tersebut dengan skripsi yang peneliti tulis terletak pada konsep nafkah yang tertulis dalam jurnal tersebut, namun berbeda karena yang peneliti bahas adalah nafkah rekreasi.¹⁵

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca dan memberikan gambaran menyeluruh tentang lingkup penelitian ini, peneliti memutuskan untuk mengorganisir pembahasan menjadi beberapa bagian terpisah. Pembahasan ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing membahas aspek-aspek yang saling terkait satu sama lain, dengan tujuan

¹⁴ Muhammad Ashif Shibromalisi, “Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Hukum Nikah Siri.” *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023)

¹⁵ Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Perkawinan Islam. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2004 Vol. 1, No. 2 hlm. 40-45.

agar struktur penulisan dalam penelitian ini dapat tersusun dengan baik dan memberikan kemudahan dalam pemahaman. Dengan demikian, pembaca akan dapat mengikuti alur argumentasi dengan lebih jelas dan sistematis.

BAB I atau biasa disebut dengan pendahuluan, memuat beberapa pembahasan seperti latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB II landasan Teori, Pada bab ini membahas tentang konsep nafkah, dasar hukum nafkah, ketentuan nafkah, dan bagaimana maksud dari sakinah serta bagaimana teori nafkah.

BAB III dalam skripsi memuat metode penelitian yang akan peneliti gunakan dan bagaimana metode tersebut digunakan dalam proses penelitian

BAB IV menjelaskan tentang analisis data dan pembahasan yang telah diperoleh peneliti serta penyajian data meliputi pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas tentang Nafkah Rekreasi serta analisis peneliti dan bagaimana komparasi penelitian diantara keduanya.

BAB V atau penutup memuat kesimpulan dan juga saran dari apa yang diteliti sebelumnya.

BAB II

NAFKAH DAN REKREASI DALAM ISLAM

A. Nafkah

Secara etimologis, konsep *nafaqa*, yang berasal dari bentuk *muta'addy anfaqa*, merujuk pada tindakan memindahkan atau mengalihkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sementara itu, nafkah, sebagai bentuk dasarnya, mengacu pada hal-hal yang dipindahkan atau dialihkan untuk tujuan tertentu. Istilah *nafaqa* digunakan untuk menyiratkan pemahaman positif dari pemberian atau pengeluaran sumber daya yang diarahkan kepada suatu tujuan khusus.¹⁶

Dalam konteks hukum Islam, konsep nafkah memiliki signifikansi yang sangat penting dalam memastikan kesejahteraan dan keadilan dalam hubungan antara suami dan istri, serta antara orang tua dan anak-anaknya. Nafkah di sini tidak hanya berarti pemenuhan kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga melibatkan aspek-aspek lain seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Dengan memberikan nafkah, seseorang tidak hanya menunaikan kewajiban hukum, tetapi juga menegaskan komitmen dan tanggung jawab moralnya terhadap keluarga dan anggotanya.

Pemahaman yang mendalam tentang konsep nafkah memperlihatkan bahwa pemberian tersebut bukanlah sekadar tugas formal, tetapi juga merupakan bentuk pengorbanan dan kasih sayang

¹⁶ Agus Hermanto, "Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia." (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021). Im.. 290.

dalam menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Ini memerlukan kesadaran akan tanggung jawab yang bertanggung jawab dan penuh pengabdian dalam memastikan kesejahteraan keluarga. Dengan memahami makna dan tujuan di balik tindakan memberi nafkah, seseorang dapat melihatnya sebagai sebuah amal yang diberkahi dan berkah, serta sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT.

Sedangkan secara istilah nafkah merujuk pada penyediaan makanan, sandang, dan tempat tinggal bagi mereka yang menjadi tanggung jawab seseorang. Menurut Wabih az-Zuhaili, nafkah juga berarti memenuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya, artinya memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai keadaan, termasuk juga biaya pendidikan anak.¹⁷

Menurut pengertian yang ditemukan dalam kamus umum bahasa Indonesia, nafkah merujuk pada segala bentuk dukungan atau pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh suami kepada istrinya atau oleh ayah kepada anak-anaknya. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti penyediaan uang, makanan, pakaian, tempat tinggal, serta segala keperluan lain yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, konsep nafkah tidak hanya terbatas pada dimensi material

¹⁷ Risna Simanjuntak, “Konsep Nafkah Istri Ketika Harga Kebutuhan Daruri Mahal Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Relasi Publik*, Vol. I, No. 4. November 2023. Hlm.. 139.

semata, melainkan juga mencakup aspek-aspek nonmaterial seperti kasih sayang, perlindungan, dan bimbingan yang merupakan bagian penting dalam kehidupan keluarga.

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, istilah "nafkah lahir" digunakan untuk menyebut nafkah yang diberikan dalam bentuk barang atau uang tunai yang secara langsung dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan material anggota keluarga. Sebaliknya, istilah "nafkah batin" merujuk pada nafkah yang bersifat lebih abstrak, seperti perhatian, dukungan emosional, dan bimbingan spiritual yang diberikan oleh suami atau ayah kepada anggota keluarganya. Keduanya memiliki peranan yang sama-sama penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan dalam keluarga, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan baik secara fisik maupun spiritual bagi setiap individu di dalamnya.

Dalam prakteknya, pemahaman yang utuh tentang konsep nafkah membutuhkan kesadaran akan tanggung jawab suami atau ayah dalam memenuhi kebutuhan keluarga secara menyeluruh. Ini berarti tidak hanya sekadar memberikan dukungan material, tetapi juga terlibat secara aktif dalam memberikan kasih sayang, pemahaman, serta panduan moral dan spiritual kepada anggota keluarga. Dengan demikian, nafkah tidak hanya menjadi sebuah kewajiban formal, tetapi juga merupakan wujud dari komitmen yang mendalam dalam menjaga

kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga secara menyeluruh.¹⁸

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan nafkah. Dimana menurut Hanafiyah nafkah adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Istilah "sesuatu" dalam konteks ini mencakup segala jenis barang atau kebutuhan, seperti makanan, pakaian, atau perabotan rumah tangga yang dapat digunakan sepanjang hidup.

Menurut Madzhab Maliki, konsep nafkah adalah sebuah prinsip yang menjadi dasar dalam menopang standar kehidupan manusia tanpa mengandung unsur pemborosan. Dalam pandangan mereka, nafkah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan makanan pokok saja, tetapi juga dapat mencakup aspek lain seperti pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya tanpa batasan tertentu. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa menurut pandangan Madzhab Maliki, kehidupan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Pendekatan Madzhab Maliki terhadap nafkah menekankan pada prinsip keadilan dan pencegahan pemborosan dalam memberikan dukungan kehidupan. Dalam konteks ini, pemberian nafkah haruslah seimbang dan proporsional dengan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang layak. Meskipun ada interpretasi yang meluas mengenai apa yang termasuk dalam konsep

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Besar. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pusaka, 2015). Hlm.. 605.

nafkah, namun prinsip utamanya adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar manusia terpenuhi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan.

Dengan demikian, Madzhab Maliki menegaskan bahwa nafkah bukanlah sekadar tugas material semata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika dalam memberikan dukungan kepada individu atau keluarga. Dengan memahami dan melaksanakan prinsip nafkah ini dengan penuh tanggung jawab, maka diharapkan akan tercipta kehidupan yang seimbang dan berkeadilan bagi setiap individu dalam masyarakat.

Menurut Madzhab Syafi'i, nafkah hanya mencakup pemenuhan kebutuhan pangan seperti makanan pokok, tanpa termasuk kebutuhan sandang dan tempat tinggal. Namun, lingkup pemberian nafkah lebih luas, tidak hanya terbatas pada pihak perempuan, tetapi juga termasuk memberikan makanan pokok kepada tanggungan di rumah, seperti saudara perempuan atau sepupu yang tinggal bersama (*Nafkah al-Qaraba*), serta untuk keperluan hewan peliharaan sebagai pembantu rumah tangga (*Nafkah al-Mulk*).

Menurut pandangan Madzhab Hambali, nafkah terbatas hanya pada pemenuhan kebutuhan pangan, berbeda dengan pandangan Madzhab Syafi'i. Namun, dalam Madzhab Hanbali, nafkah mencakup seluruh kebutuhan hidup, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan tambahan lainnya. Sedekah juga tidak hanya terbatas

pada pendapatan dari suami, tetapi juga mencakup pemeliharaan terhadap anggota keluarga dan harta milik pribadi.¹⁹

Pada dasarnya, nafkah memiliki dua jenis yang harus dipenuhi oleh manusia. Pertama, ada nafkah yang diwajibkan bagi seseorang untuk dirinya sendiri, dengan syarat bahwa jika mampu, individu tersebut harus memberikan nafkah kepada orang lain. Kedua, ada nafkah yang diwajibkan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pernikahan, hubungan kekerabatan dan kepemilikan. Sebagai contoh, memberikan nafkah kepada istri menjadi tanggung jawab suami karena istri sudah menjadi tanggungan suami, sementara kewajiban memberi nafkah kepada kerabat disebabkan oleh hubungan darah yang membuat mereka mahram. Begitu pula, pemberian nafkah kepada seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya karena status kepemilikan yang dimiliki.

Nafkah dalam pernikahan merupakan sebuah amanah yang diatur oleh ketentuan Allah SWT. Para suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri-istri mereka, baik dalam keadaan masih bersama maupun setelah perceraian, selama istri masih dalam masa iddah. Ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan dan keberlanjutan kehidupan bagi istri-istri mereka, meskipun hubungan pernikahan telah berakhir. Tanggung jawab memberikan nafkah ini memperlihatkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang yang harus

¹⁹ Sofiandi. *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, (Riau: PT Indragiri.Com, 2019), hlm. 7-10.

dimiliki oleh setiap suami terhadap keluarganya, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam situasi yang menantang seperti perceraian.

Tidak hanya sebagai kewajiban, memberikan nafkah kepada istri-istri yang telah diceraikan merupakan bentuk keadilan dan keberpihakan terhadap mereka. Ini juga mencerminkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kedermawanan dalam Islam. Dalam memberikan nafkah kepada mantan istri, suami menegaskan komitmen untuk tetap memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam masa transisi tersebut.²⁰ Selama istri tetap patuh terhadap suaminya, maka suami diwajibkan untuk terus memberikan nafkah. Namun jika istri menunjukkan ketidakpatuhan, suami tidak berhak memberikan nafkah.

Dalam tradisi hukum Islam klasik, nafkah terutama menyangkut makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Besarnya nafkah yang diberikan tergantung pada situasi ekonomi suami, tidak boleh dipaksakan sesuai dengan keinginan istri. Hak istri untuk menerima makanan, pakaian, dan tempat tinggal dari suami telah jelas dijelaskan dalam ajaran agama, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun demikian, istri juga memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam reproduksi dan pengelolaan rumah tangga. Istri juga harus bertanggung jawab atas biaya hidup, termasuk makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan lain-lain memikul tanggung jawab ini dengan sepenuhnya. Nafkah di dalam Islam bukan sekadar memberikan makanan dan tempat tinggal,

²⁰ Jamal Al-Ibrahim Muhammad, *Fiqih Wanita, Terjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, dari judul Fiqh al-Mar'atil Muslim*, (Semarang : CV Asy Syifa, 1981), hlm. 459.

melainkan juga mencakup perhatian terhadap kebutuhan istri secara menyeluruh. Ini menegaskan pentingnya hubungan saling ketergantungan dan tanggung jawab yang seimbang antara suami dan istri dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkeadilan.²¹

Dalam konteks keluarga, nafkah merupakan sebuah konsep yang mencakup pemenuhan seluruh kebutuhan hidup anggota keluarga yang harus dipenuhi oleh suami. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab suami tidak hanya terbatas pada aspek material seperti memberi makan dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang penting bagi kesejahteraan keluarga. Dari sini, kita bisa melihat bahwa nafkah tidak hanya sekadar memberikan perlindungan dasar, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan kebahagiaan keluarga secara keseluruhan.

Pemahaman yang mendalam tentang konsep nafkah tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga menyoroti pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam dinamika hubungan keluarga. Suami sebagai penanggung jawab utama dalam memberikan nafkah diharapkan dapat melakukannya dengan penuh keadilan, tanpa memberatkan dirinya sendiri atau mengorbankan kesejahteraan pribadi demi memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa memberikan nafkah bukanlah sekadar kewajiban mekanis yang harus dipenuhi, tetapi juga merupakan sebuah ekspresi dari sikap adil,

²¹ Rian Erwin Hidayat, "Konsep Nafkah Menurut Muhamad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam". *Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022. hlm. 151.

kasih sayang, dan tanggung jawab yang bertanggung jawab.

Keadilan dalam memberikan nafkah melibatkan penghargaan terhadap hak-hak setiap individu dalam keluarga, termasuk hak suami untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tanpa mengorbankan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Dengan demikian, suami diharapkan mampu membagi sumber daya yang ada dengan bijaksana, memprioritaskan kebutuhan keluarga tanpa mengabaikan kebutuhan pribadi yang sah. Sikap adil ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau dikesampingkan dalam proses memberikan nafkah, dan bahwa setiap anggota keluarga merasa dihargai dan diperhatikan.

Selain itu, pemahaman yang dalam tentang konsep nafkah juga menekankan pentingnya keseimbangan antara memberi dan menerima dalam hubungan keluarga. Meskipun suami memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah, namun penting bagi istri dan anggota keluarga lainnya untuk menyadari bahwa mereka juga memiliki peran dalam menjaga keseimbangan ini.

Dengan demikian, penting bagi setiap suami untuk memahami kedalaman dan kompleksitas konsep nafkah dalam Islam. Melampaui sekadar kewajiban material, nafkah juga merupakan manifestasi dari komitmen suami untuk memastikan kesejahteraan fisik, emosional, dan spiritual bagi keluarganya.²² Dengan memahami dan melaksanakan tanggung jawab nafkah dengan sepenuh hati, suami dapat menjalin

²² Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, terj M Abdul Ghoffar E.M, edisi Cet. 45. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm.15

hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan anggota keluarganya, serta meraih keridhaan Allah SWT.

1. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah adalah tugas atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya untuk memastikan semua kebutuhan mereka terpenuhi. Kewajiban ini bukan disebabkan karena istri membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi kewajiban ini timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan istri. Bahkan ulama syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri terbilang orang mampu dan tidak memerlukan bantuan dari suami, tetapi suami wajib membayar nafkah. Sebagai kepala keluarga, suami memiliki tanggung jawab untuk mengurus kebutuhan istrinya dan keluarganya.²³

Hukum nafkah dalam syariat Islam didasarkan pada tiga sumber utama: Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'. Legalitas dan ketentuan hukum terkait nafkah di dalam nash-nash Al-Qur'an dan hadis Nabi menunjukkan dorongan yang kuat untuk memberi nafkah, baik itu nafkah untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, serta baik itu nafkah yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT secara tegas menekankan pentingnya memberikan nafkah kepada keluarga, seperti dalam Surah At-Talaq ayat 6 yang berbunyi: "Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah

²³ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Ahkām An-Nafaqah Az-Zaujiyah*, Terj. M. Ashim, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), hlm. 47.

yang tidak disangka-sangkanya.” Selain itu, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat banyak perintah dan anjuran untuk memberi nafkah kepada keluarga dan orang-orang yang membutuhkan, seperti yang diriwayatkan dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim, di mana Nabi bersabda: “Seorang pria harus memberi nafkah kepada keluarganya dan seorang wanita harus memberi nafkah kepada keluarganya.”

Dari nash-nash tersebut, tergambar jelas bahwa memberi nafkah bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan tindakan yang dianjurkan dan mendapat pahala yang besar di sisi Allah SWT. Selain itu, nafkah tidak hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga meliputi perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan lainnya secara menyeluruh. Ijma' ulama juga menegaskan pentingnya hukum nafkah sebagai bagian integral dari syariat Islam, yang diakui oleh mayoritas umat Islam sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Nash-nash Al-Qur'an dan hadis Nabi serta ijma' ulama tentang hukum nafkah memperkuat landasan hukum dan spiritualitas dalam menjalankan kewajiban memberi nafkah. Hal ini tidak hanya memastikan kesejahteraan materiil keluarga, tetapi juga memperkuat ikatan emosional dan spiritual antara anggota keluarga serta memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap nash-nash tersebut

memberikan pandangan yang jelas dan kokoh tentang pentingnya memberikan nafkah dalam kerangka syariat Islam.

Adapun beberapa dalil yang berkaitan dengan permasalahan nafkah:

a. Q.S. Al-Baqarah 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”²⁴

Asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya jilid 2 halaman 343 dari Ibnu Juraij berkata: orang-orang mu'min bertanya kepada Nabi saw tentang harta bendanya di mana mereka salurkan, maka turunlah ayat diatas, riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Mansur dari Abu Hayyan, dari Amr ibn Jamuh di bertanya kepada Nabi saw” apa yang kami sedeqahkan dari harta kami dan di mana disedeqahkan” maka turunlah ayat di atas.²⁵ Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam

²⁴Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemah Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah PentashihanMushaf Al-Qur'an,2019), hlm. 824.

²⁵ As-Suyuthi, *al-Asbāb an-Nuzūl*, (Maktaba assaqafa al-diniyyah, al-Qahira, tt), hlm. 39.

perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

Dalam tafsir Ibn Arabi dalam kitab al-Ahkam al-Qur'an, konsep nafaqah diartikan sebagai pemberian sedekah yang bersifat sunnah. Memberikan sedekah kepada keluarga terdekat diutamakan karena tidak hanya merupakan amal kebajikan tetapi juga memperkuat hubungan kekerabatan, sehingga menjaga kedekatan hubungan antara anggota keluarga,

b. Q.S Saba 29

قُلْ إِنَّ رَبِّيَ يُبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)”. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.”²⁶

c. Q.S Al-Baqarah 264

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ لَا تَيْمَمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata

²⁶Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Quran, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. 2019, hlm. 623.

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”²⁷

Para ulama kalangan Hanafi berpendapat bahwa kewajiban memberi ini mulai dibebankan ke pundak suami setelah berlangsungnya akad yang sah, meskipun sang istri belum pindah kerumah suaminya. Dasar pendapat mereka diantara konsekwensi dari akad yang sah ialah sang istri menjadi tawanan bagi suaminya dan apabila istri menolak berpindah kerumah suaminya tanpa ada udzur syar’i setelah suaminya setelah suaminya memintanya maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah karena istri berbuat durhaka Nusyus kepada suaminya dengan menolak permintaan suaminya tersebut. Sedangkan ulama dari kalangan syafi’iyah

2. Macam – Macam Nafkah

Nafkah adalah istilah yang merujuk pada berbagai bentuk dukungan atau pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh seseorang kepada individu lain atau keluarga. Macam-macam nafkah yang umum ditemui antara lain:

Nafkah Ekonomi Ini ada bentuk nafkah yang paling umum, yang mencakup penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Nafkah ekonomi biasanya diberikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka atau oleh suami kepada istri dan anak-anaknya.

Konsep nafkah ekonomi sangat penting dalam Islam karena

²⁷Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan* 2019, hlm. 60

merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan kewajiban moral bagi seorang suami terhadap keluarganya. Nafkah ekonomi yang diberikan haruslah diberikan dengan penuh tanggung jawab dan penuh kasih sayang, sesuai dengan ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan keluarga.²⁸

Nafkah Pendidikan merupakan dukungan finansial yang diberikan untuk membiayai pendidikan dan pengembangan akademis seseorang. Nafkah pendidikan bisa meliputi biaya sekolah, uang saku, buku pelajaran, dan biaya tambahan terkait pendidikan. nafkah pendidikan sangat penting dalam Islam karena pendidikan dianggap sebagai hak dasar setiap individu dan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan akhlak yang baik. Menyediakan nafkah pendidikan yang memadai untuk anak-anak adalah bagian dari tanggung jawab orang tua yang diperintahkan dalam ajaran Islam.

Nafkah Kesehatan merupakan bagian esensial dari konsep nafkah dalam Islam, yang menegaskan pentingnya menjaga kesejahteraan fisik dan mental anggota keluarga. Dalam ajaran Islam, kesehatan dianggap sebagai karunia dari Allah yang harus dijaga dengan baik, mencakup aspek kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa.

Dalam kerangka keluarga, nafkah kesehatan mencakup akses

²⁸ Abdullah, M Amin” Rekreasi Islam: Sebuah Pemikiran Alternatif dalam Pengembangan Kegiatan Wisata”, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 9. No.1 2021. hlm. 96-106.

untuk biaya pengobatan, perawatan kesehatan, dan pembelian obat-obatan yang dibutuhkan oleh individu atau keluarga yang memadai terhadap layanan kesehatan, makanan bergizi, lingkungan yang bersih, serta upaya untuk memelihara kesehatan mental dan emosional. Memberikan nafkah kesehatan bagi keluarga adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap kepala keluarga sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatannya.²⁹

Nafkah Sosial: Ini mencakup bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah kepada individu atau keluarga yang membutuhkan. Nafkah sosial bisa berupa program bantuan tunai, makanan, atau pelayanan sosial lainnya.

Nafkah Spiritual: Nafkah ini mencakup dukungan moral, emosional, dan spiritual yang diberikan oleh individu atau komunitas kepada yang membutuhkan. Ini bisa berupa dukungan psikologis, konseling, doa, atau bantuan dalam praktik keagamaan.

Nafkah Perlindungan dan atau penunjang: Ini adalah bentuk dukungan yang diberikan untuk melindungi individu atau keluarga dari bahaya atau ancaman yang mungkin terjadi. Nafkah perlindungan atau penunjang bisa berupa perlindungan hukum, keamanan fisik, atau bantuan dalam mengatasi situasi krisis seperti kekerasan dalam rumah

²⁹ Fatimah Rahayu, “*Nafkah Kesehatan: Akses yang Adil dan Berkelanjutan*”, Pustaka Kesehatan Indonesia, 2021, hlm. 23-22.

tangga.

Macam-macam nafkah ini mencerminkan berbagai aspek kehidupan yang dapat membutuhkan dukungan dari individu atau keluarga lain, serta dari masyarakat atau pemerintah dalam beberapa kasus. Penting untuk memahami dan mengakui pentingnya berbagai bentuk nafkah ini dalam mendukung kesejahteraan individu dan keluarga dalam masyarakat.

B. Rekreasi

1. Pengertian Rekreasi

Rekreasi menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada upaya penyegaran kembali baik tubuh maupun pikiran. Ini adalah aktivitas yang menghadirkan kegembiraan dan memberikan penyegaran, mirip dengan hiburan atau piknik. Secara etimologis, kata "rekreasi" berasal dari gabungan kata "re" yang berarti mengulang atau kembali, dan "creation" yang artinya menciptakan atau membentuk. Dalam praktiknya, rekreasi memberikan kepuasan serta kegembiraan bagi aspek lahir dan batin manusia. Kegiatan rekreasi dilakukan saat waktu senggang dengan tujuan untuk memulihkan dan meningkatkan kesegaran fisik, mental, dan pikiran yang mungkin terkikis oleh rutinitas sehari-hari. Hal ini dilakukan melalui mencari kesenangan, hiburan, dan aktivitas yang berbeda baik secara individu maupun dalam kelompok.

Beberapa pemahaman mengenai rekreasi, sebagai contoh rekreasi merupakan aktivitas yang dilakukan pada waktu luang yang melibatkan

aspek fisik, mental/emosional, dan sosial seseorang, dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi individu dari segala beban yang timbul akibat rutinitas harian. Kegiatan ini dilakukan secara sadar dan atas kesadaran sendiri. Rekreasi juga merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau secara bersama-sama dengan orang lain pada waktu senggang, dengan pilihan dan kesadaran penuh, untuk merasakan kesenangan, kepuasan, dan kesegaran pribadi dengan langsung dan segera. Rekreasi sering diidentifikasi dan dikelompokkan dalam lima kategori yang berbeda diantaranya yaitu :

- a. Kegiatan rekreasi dilaksanakan didalam/ disekitar rumah seperti menonton televisi, mendengarkan radio, membaca buku, berkebun, dan mengerjakan suatu hobi.
- b. Kegiatan rekreasi bernilai sosial tinggi seperti melakukan hiburan keluar untuk makan, keluar untuk mengunjungi penginapan.
- c. Kegiatan rekreasi yang mengejar atau mencari budaya dan seni seperti mengunjungi teater, konser, pameran seni.
- d. Kegiatan rekreasi yang mengejar olahraga yang aktif seperti renang, jogging
- e. Kegiatan rekreasi outdoor seperti pantai, pergi ke tempat wisata, dll

Maka, dapat kita simpulkan, bahwa Rekreasi memiliki beberapa ciri khas yang menandai pentingnya dalam kehidupan manusia. Pertama, rekreasi tidak hanya melibatkan tubuh secara fisik, tetapi juga melibatkan aspek mental dan emosional. Hal ini menekankan bahwa

rekreasi bukanlah aktivitas yang hanya bersifat pasif, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari individu. Selain itu, tidak ada batasan bentuk atau jenis aktivitas dalam rekreasi; segala hal yang dapat dilakukan oleh manusia dapat dianggap sebagai rekreasi selama dilakukan dalam waktu senggang dan dengan tujuan yang positif. Motivasi untuk melakukan rekreasi dapat berasal dari berbagai alasan, mulai dari keinginan pribadi hingga motif tertentu yang memandu pemilihan aktivitas yang ingin dilakukan.

Kemudian, pentingnya waktu senggang dalam melakukan rekreasi menunjukkan bahwa aktivitas tersebut tidak terjadi secara sembarangan. Rekreasi hanya dapat dilakukan saat individu memiliki waktu luang, dan kegiatan di luar waktu tersebut tidak dianggap sebagai rekreasi. Aspek kebebasan dalam melakukan rekreasi juga menjadi hal yang penting, di mana individu melakukan aktivitas tersebut tanpa adanya paksaan. Hal ini memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas, menjadikan rekreasi sebagai sarana untuk merasa lebih terhubung dengan diri sendiri.

Terakhir, rekreasi diakui sebagai bagian universal dari kehidupan manusia, yang terbuka untuk semua orang tanpa memandang batasan usia, jenis kelamin, atau status sosial. Meskipun sering kali dianggap sebagai kesenangan semata, rekreasi sebenarnya dilakukan dengan keseriusan untuk mendapatkan kepuasan. Fleksibilitas merupakan aspek lain yang menonjol dalam rekreasi, di mana individu dapat melakukan

aktivitas tersebut di berbagai tempat dan dalam berbagai bentuk, baik secara individu maupun dalam kelompok. Dengan demikian, rekreasi tidak hanya menjadi sekadar aktivitas hiburan semata, tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional manusia.

2. Rekreasi menurut Islam

Ibnu Hani meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, yang ditanya tentang pilihan antara bepergian atau menetap di suatu kota, dan Ahmad bin Hanbal menjawab bahwa dalam Islam tidak ada konsep wisata, dan tidak ada pula praktik dari para nabi dan orang-orang saleh yang berhubungan dengan wisata. Ibnu Rajab kemudian memberikan komentar terhadap pernyataan Imam Ahmad dengan menyatakan bahwa pemahaman tentang wisata seperti ini dilakukan oleh sekelompok orang yang beribadah dengan tekun tetapi tanpa landasan ilmu, dan beberapa di antara mereka mengubah pandangan mereka setelah menyadari hal itu. Islam kemudian mengangkat pemahaman tentang wisata dengan menghubungkannya dengan tujuan-tujuan yang mulia, di antaranya:

- a. Menghubungkan perjalanan wisata dengan ibadah, sehingga membutuhkan pelaksanaan safar atau perjalanan wisata untuk memenuhi salah satu rukun agama, yaitu haji, pada bulan-bulan tertentu.

Firman Allah Q.S. At-Taubah ayat 112

التَّائِبُونَ التَّائِبُونَ الْحَمْدُونَ السَّابِحُونَ كَعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ الْمَعْرُوفِ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ

“Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji, melawat, ruku, sujud, yang menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu.”³⁰

- b. Dalam pemahaman Islam, rekreasi juga terkait erat dengan pengetahuan dan pembelajaran. Sejak awal Islam, terdapat perjalanan yang sangat penting dengan tujuan mencari ilmu dan menyebarkannya
- c. Maksud wisata dalam Islam adalah mengambil pelajaran dan peringatan. Dalam Al-Qur’an terdapat perintah untuk berjalan di muka bumi di beberapa tempat. Allah berfirman Q.S Al An’am ayat 11.

فَلِّ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ تَمَّانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

‘Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.’

31

Dalam ayat lain, Qs Surah An Naml Ayat 69

فَلِّ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

“Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa.”³²

Salah satu tujuan paling luhur dari konsep wisata dalam Islam mungkin adalah untuk melakukan dakwah kepada Allah

³⁰Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur’an, *Al- Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan* 2019, hlm. 281.

³¹Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur’an, *Al- Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan* 2019, hlm. 174.

³²Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur’an, *Al- Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan* 2019, hlm. 551

Ta'ala dan menyampaikan kepada manusia cahaya yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah tugas yang diemban oleh para Rasul, Nabi, dan para pengikut mereka, termasuk para sahabat Nabi, semoga Allah meridhai mereka. Para sahabat Nabi telah menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk menyebarkan kebaikan kepada manusia dan mengajak mereka kepada kebenaran. Harapan kami adalah agar wisata yang ada saat ini mengikuti jejak wisata yang memiliki tujuan yang luhur dan agung seperti itu.

Yang terakhir dari konsep wisata dalam Islam adalah perjalanan untuk merenungi keindahan ciptaan Allah Ta'ala, menikmati keagungan alam semesta sebagai pemicu bagi jiwa manusia untuk memperkuat keimanan mereka kepada kesatuan Allah dan mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban hidup. Karena refresing jiwa perlu untuk memulai semangat kerja baru. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Q.S Al-ankabut 20

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”³³

³³ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm. 574

C. Keluarga sakinah

1. Pengertian keluarga sakinah

Keluarga sakinah adalah gabungan dari dua kata, yakni “keluarga” dan “sakinah”. Keluarga mengacu pada sekelompok individu yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, atau suami, istri, dan anak-anak mereka.³⁴ Definisi lain menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah “sekelompok kecil masyarakat yang memiliki sistem-sistem yang mengatur serta disiplin dalam hal seksualitas, pemeliharaan, dan pendidikan anak, serta mengatur hubungan keluarga seperti mahar dalam pernikahan dan ketentuan tentang halal dan haram.” Dalam konteks ini, istilah keluarga merujuk pada individu-individu yang tinggal bersama, termasuk ayah, ibu, dan anak-anak, serta anggota keluarga lainnya yang terhubung secara garis keturunan. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki struktur kepemimpinan, tugas-tugas, hak, dan kewajiban bagi setiap anggota.³⁵ Keluarga merupakan tempat sekolah putra putri bangsa untuk belajar. Islam memprioritaskan pembinaan pribadi dan keluarga, pribadi yang baik akan melahirkan keluarga yang baik, sebaliknya pribadi yang rusak akan melahirkan keluarga yang rusak.

Departemen Agama Republik Indonesia mengartikan keluarga sakinah antara lain : “sebuah keluarga yang dibina atas perkawinan atau

³⁴ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Surabaya: Terbit Terang, 1998), hlm. 7.

³⁵ A. M. Ismatulloh, “Konsep Sakinah Mawadah dan Rahmah dalam Al-Qur’an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya.” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2015, hlm. 8

pernikahan yang sah, dapat memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang meliputi suasana kasih sayang antara lingkungan keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, mengahayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia³⁶.

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menerangkan tentang kata sakinah antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 248, yaitu

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

“Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, didalamnya terdapat ketenangan dari tuhan Mudan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa oleh Malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.”³⁷

Pada ayat yang lain yaitu surat At-Taubah ayat 26 yaitu

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكُمْ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

“Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir.”³⁸

Dari ayat tersebut, kata "sakinah" diinterpretasikan sebagai kedamaian dan ketenangan baik secara fisik maupun mental, karena

³⁶ Departemen Agama RI., *Petunjuk teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2003), hlm. 23.

³⁷Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an, *Al- Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan* 2019, hlm. 54

³⁸Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an, *Al- Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan* 2019, hlm.

tercapainya hubungan keluarga yang dicirikan oleh kasih sayang di antara suami, istri, dan anak-anak mereka. Kehadiran keluarga sakinah selalu menciptakan suasana perasaan yang aman, damai, dan bahagia. Ini sejalan dengan arahan yang terdapat dalam buku "Nasyiatul Aisyah Muhammadiyah" (Organisasi Perempuan Muhammadiyah):

“Di dalam keluarga yang sakinah tiap anggota keluarga merasa dalam rasa dan suasana tenang, damai, aman, bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan penyakit jasmani, sedangkan sejahtera batin maksudnya bebas dari kemiskinan iman, rasa keagamaan dalam keluarga dan masyarakat. Disamping itu suasana sakinah memungkinkan pada setiap anggota untuk dapat mengembangkan dasar kemampuan fitrah kemanusiaan yaitu fitrah manusia sebagai hamba-Nya yang baik.”

Pada dasarnya keluarga sakinah adalah keluarga yang mendatangkan cinta kasih mawaddah warahmah dalam rumah tangga, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Berdasarkan ayat diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Allah SWT menciptakan manusia untuk kebutuhan jasmani dan rohani dan untuk memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani

kehidupan di dunia. Dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani yang mendatangkan keseimbangan diantara dunia dan akhirat.

2. Indikator keluarga sakinah

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah, maka didalam petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah sebagai mana keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999, pada pasal 4 diuraikan indikator kelompok keluarga sakinah sebagai berikut :³⁹

- 1) Keluarga Pra Sakinah Yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal
- 2) Keluarga Sakinah I Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara maksimal, tetapi masih taklik dan belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
- 3) Keluarga Sakinah II Yaitu keluarga-keluarga disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupan juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial

³⁹ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, "BP4 Kepenghuluan", *Thesis* (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung 2014), hal. 148.

keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infak, wakaf, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

4) Keluarga Sakinah III Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan, keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

5) Keluarga Sakinah III Plus Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

3. Syarat terciptanya keluarga sakinah

Mewujudkan keluarga yang sakinah merupakan sebuah perjalanan yang memerlukan komitmen dan kesadaran yang mendalam dari setiap anggota keluarga. Hal ini tidaklah mudah dan memerlukan upaya yang cermat serta penuh kesabaran. Salah satu elemen kunci yang harus ada dalam keluarga yang sakinah adalah adanya fondasi yang kuat yang didasari oleh kasih sayang yang tulus. Kasih sayang ini menjadi perekat utama yang menyatukan setiap anggota keluarga dalam ikatan yang kokoh dan berarti.

Tidak hanya itu, pentingnya pemahaman akan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga juga tak boleh diabaikan. Setiap

individu dalam keluarga memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri, yang harus dipahami dan dilaksanakan dengan baik demi terciptanya keseimbangan dan harmoni dalam keluarga. Kesadaran akan tanggung jawab ini akan menguatkan hubungan antaranggota keluarga dan mendorong terciptanya lingkungan yang saling mendukung dan membangun.

Ciri yang paling mencolok dari keluarga yang sakinah adalah keberadaan cinta dan kasih sayang yang melimpah. Kedua hal ini menjadi pendorong utama dalam setiap interaksi dan hubungan antaranggota keluarga. Dengan adanya cinta dan kasih sayang yang mendalam, setiap perbedaan dan konflik dapat diatasi dengan lebih mudah, dan setiap momen dalam kehidupan keluarga dapat dirayakan dengan sukacita dan kebersamaan.

Tujuan akhir dari sebuah keluarga yang sakinah adalah mencapai keridhaan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap langkah dan usaha yang dilakukan oleh anggota keluarga seharusnya senantiasa diarahkan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Dengan menjadikan keridhaan Allah sebagai tujuan utama, keluarga akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas hubungan antaranggota keluarga serta menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam lingkungan keluarga mereka. Ketika kita melihat hal ini dari perspektif manusia, naluri alami kita sebagai makhluk sosial adalah untuk memberikan dan menerima kasih sayang.

Oleh karena itu, dalam keluarga sakinah, ikatan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri serta antara kedua orang tua dengan anak-anaknya, serta antara anggota keluarga dengan keluarga di sekitarnya, benar-benar terjalin dengan erat⁴⁰.

Enam program keluarga sakinah menurut Dadang Hawari adalah sebagai berikut: ⁴¹

- 1) Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga
- 2) Waktu bersama keluarga harus ada
- 3) Dalam intraksi segitiga itu keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarganya dan memenuhi nafkah lahir maupun batinnya.
- 4) Harus saling menghormati dan menghargai dalam intraksi ayah, ibu dan anak-anaknya
- 5) Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang harus kuat dan erat jangan longgar dan rapuh
- 6) Jika keluarga anada mengalami krisis, mungkin terjadi benturanbenturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.

Menurut Hasan Basri, persyaratan untuk menciptakan keluarga sakinah adalah sebagai berikut: "seseorang yang ingin membentuk keluarga harus memiliki kesiapan psikologis, artinya memiliki harapan dan niat yang sehat dan wajar terkait dengan kehidupan dalam

⁴⁰Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga dalam Islam, *Rausyan Fikr* Vol. 14 No. 1, Maret 2018, hlm. 5.

⁴¹ Dadang Hawari, *Membangun Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Majalah Warta Bumi Putra, Edisi 24, Juli 1994, hlm. 26

pernikahan, yang merupakan harapan yang alami bagi setiap anak muda dan remaja dalam proses perkembangan mereka. Harapan ini menjadi semakin kuat jika kondisi fisik yang baik dan faktor lain yang mendukung tersedia dalam perjalanan kehidupan mereka." Selain persiapan secara psikologis, keimanan juga sangat penting karena manusia secara umum menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan baik secara fisik maupun spiritual. Berbagai upaya dilakukan, baik siang maupun malam, dengan tujuan mencapai kehidupan yang lebih baik.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang merupakan pendekatan untuk mengumpulkan data dan informasi langsung dari responden. Penelitian lapangan mengacu pada teknik penelitian yang dilakukan di lingkungan nyata, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam mengumpulkan data dari sumber yang relevan dengan topik penelitian. Dalam proses ini, peneliti aktif terlibat dalam pengamatan, wawancara, survei, eksperimen, atau pencatatan data lainnya di lokasi atau situasi yang relevan dengan subjek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti, karena mereka dapat mengamati secara langsung interaksi dan konteks di mana fenomena tersebut terjadi.

Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai enam responden yaitu tokoh nahdlatul ulama (NU) dan Muhammadiyah Banyumas untuk memperoleh data yang lebih akurat dan kontekstual karena informasi diperoleh langsung dari sumbernya. Melalui observasi dan interaksi langsung dengan responden, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang perilaku, pendapat, dan faktor-faktor yang memengaruhi subjek penelitian. Dengan

demikian, penelitian lapangan sering kali dianggap sebagai metode yang kuat untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena di dunia nyata.

Namun, penting untuk diingat bahwa penelitian lapangan juga memiliki tantangan tersendiri, seperti kesulitan dalam mengontrol variabel eksternal dan kebutuhan akan waktu dan sumber daya yang lebih besar untuk melaksanakan penelitian secara langsung di lapangan. Meskipun demikian, manfaatnya dalam memberikan wawasan yang mendalam dan kontekstual seringkali membuat penelitian lapangan menjadi pilihan yang tepat untuk memahami fenomena sosial, budaya, atau lingkungan yang kompleks..

1. Subjek dan objek Penelitian

Subjek penelitian dalam konteks ini merujuk kepada individu yang menjadi sumber data atau informasi bagi penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, subjek penelitian terdiri dari dua ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan dua ulama Muhammadiyah yang berasal dari Kabupaten Banyumas. Mereka dipilih karena posisi mereka sebagai tokoh agama yang dihormati dan memiliki pengaruh dalam masyarakat setempat, serta karena keahlian dan pemahaman mereka terkait dengan isu nafkah rekreasi yang menjadi fokus penelitian.

Para ulama ini dianggap sebagai subjek yang tepat karena mereka dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai pandangan agama Islam terhadap konsep nafkah, termasuk penggunaannya dalam konteks rekreasi. Melalui wawancara dan interaksi dengan subjek penelitian,

diharapkan peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang berbagai perspektif dan argumen yang berkaitan dengan isu nafkah rekreasi.

Sementara itu, objek penelitian dalam penelitian ini adalah isu atau permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian tersebut. Objek penelitian ini adalah terkait dengan nafkah rekreasi dan melibatkan studi komparatif terhadap pandangan tokoh ulama NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas.

2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif, yang juga dikenal sebagai pendekatan legal-formal. Pendekatan ini mengacu pada penelitian yang berfokus pada aspek hukum formal, yaitu pertimbangan terkait dengan halal atau haram, boleh atau tidak boleh, serta pertimbangan lain yang berkaitan dengan norma-norma yang terdapat dalam sumber-sumber hukum yang ada. Sumber hukum ini dapat mencakup kitab suci, tradisi agama, fatwa, serta doktrin dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh lembaga atau organisasi keagamaan.

Mengutip pendapat dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,⁴² pendekatan normatif merupakan suatu bentuk penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Ini berarti bahwa penelitian dilakukan dengan mengacu pada literatur-literatur hukum, dokumen-

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2001), hlm. 20-22.

dokumen agama, serta kajian-kajian sebelumnya yang telah ada mengenai topik yang sama atau terkait.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan pandangan para tokoh ulama NU dan Muhammadiyah tentang nafkah rekreasi berdasarkan ajaran yang terkandung dalam sumber-sumber hukum Islam dan tradisi agama. Peneliti tidak hanya memeriksa pandangan para ulama tersebut, tetapi juga melakukan pemahaman mendalam tentang hukum-hukum Islam yang relevan yang dapat memberikan panduan dalam memahami isu nafkah dalam konteks rekreasi. Dengan menggunakan pendekatan normatif, peneliti dapat menggali pemahaman yang lebih dalam tentang norma-norma yang berlaku dalam agama Islam terkait dengan penggunaan nafkah, serta mengeksplorasi bagaimana pandangan para tokoh agama terhadap hal ini sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam sumber-sumber hukum Islam.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri seperti wawancara, observasi, pengamatan, dan sebagainya.⁴³ Sumber data primer merupakan aspek penting dalam proses penelitian, yang merujuk pada data yang

⁴³ Suteki Galang Tufan. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori Dan Praktik*, cet. 2, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 13.

diperoleh langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara pihak lain. Data ini kemudian dikumpulkan dan diolah oleh peneliti sendiri melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, pengamatan, dan lain sebagainya. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggali sumber data primer melalui proses wawancara dengan para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Banyumas. Melalui wawancara ini, peneliti dapat mengeksplorasi pandangan dan pemikiran tokoh agama terkait dengan konsep nafkah dalam rumah tangga, termasuk dalam hal pemanfaatan nafkah untuk kegiatan rekreasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perspektif mereka tentang bagaimana nafkah dilihat dalam konteks modern, serta apakah ada pandangan khusus mengenai penggunaan nafkah untuk hal-hal yang bersifat rekreatif.

Wawancara dengan para tokoh NU dan Muhammadiyah di Banyumas memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip yang mereka anut dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Selain itu, melalui dialog langsung ini, peneliti dapat mengeksplorasi apakah ada kesamaan pandangan antara NU dan Muhammadiyah dalam hal konsep nafkah, terutama dalam konteks penggunaan nafkah untuk rekreasi sebagai tambahan.

Data primer yang diperoleh dari wawancara ini kemudian diolah secara cermat oleh peneliti untuk mengeksplorasi pola

pemikiran dan pandangan yang muncul dari para tokoh agama tersebut. Analisis yang mendalam dilakukan untuk memahami bagaimana perspektif ini dapat memengaruhi pandangan umum tentang nafkah dalam rumah tangga dan bagaimana hal ini dapat membentuk persepsi masyarakat mengenai kebutuhan dan kewajiban dalam menjaga keharmonisan keluarga. Dengan memanfaatkan sumber data primer ini, penelitian dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memperluas pemahaman tentang konsep nafkah dalam masyarakat, serta relevansinya dalam konteks kehidupan modern.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder memiliki peran penting dalam proses penelitian, merujuk pada data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain seperti publikasi ilmiah, buku, skripsi, jurnal, majalah, koran, dan sebagainya. Dalam konteks penelitian ini, peneliti memanfaatkan sumber data sekunder dengan cara mengakses berbagai literatur yang relevan, seperti jurnal, buku, dan skripsi yang membahas pandangan tokoh terkait dengan konsep nafkah rekreasi.

Dengan memeriksa berbagai sumber data sekunder ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih luas tentang perspektif yang telah diungkapkan oleh para akademisi, peneliti, dan praktisi yang telah mengulas topik serupa sebelumnya. Melalui literatur yang ada,

peneliti dapat mengevaluasi dan membandingkan berbagai pendekatan dan argumen yang telah diajukan oleh para ahli di bidang ini. Proses pengumpulan data sekunder ini melibatkan pembacaan, analisis, dan sintesis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dengan memeriksa jurnal-jurnal terkemuka, buku-buku teks, serta skripsi-skripsi terkait, peneliti dapat mengumpulkan beragam sudut pandang dan pemikiran yang berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan tokoh terkait dengan nafkah rekreasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam penelitian dapat diartikan sebagai salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi antara peneliti (atau pewawancara) dan responden (orang yang diwawancarai) dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian. Wawancara adalah cara untuk mendapatkan pandangan, pengalaman, pandangan, dan pengetahuan langsung dari individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian.⁴⁴

Wawancara dilakukan terhadap tokoh Nahdlatul Ulama dan

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 317.

Muhammadiyah Banyumas. Peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Maksudnya adalah dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan pedoman wawancara agar proses wawancara berlangsung secara terarah, tidak meluas pada pembahasan lain, dan tidak melupakan bagian penting.

Adpun beberapa sumber yang akan di wawancarai penulis yaitu:

- 1). Narasumber Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas antara lain:
 - a. Bapak KH. Zainnurokhman Rohily RH Al Hafidz selaku mustasyar PCNU Banyumas.
 - b. Bapak Dr. KH.Ansori, M.Ag merupakan salah satu pengurus PCNU Banyumas dan Akademisi
 - c. Bapak Drs.Mughni Labib, M.S.I merupakan salah satu pengurus PCNU Banyumas sekaligus Akademisi
- 2). Narasumber Muhammadiyah Kabupaten Banyumas antara lain:
 - a. Bapak Drs. H. Achmad Kifni selaku penasihat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas
 - b. Bapak Mintraga Eman Surya merupakan akademisi dan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas
 - c. Bapak A. Kahar Muzakki, M.Ag merupakan ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

b. Dokumentasi

Metode ini melibatkan pencatatan data yang telah ada atau

dapat diinterpretasikan sebagai metode pengumpulan data melalui analisis data historis. Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah cara mendapatkan data melalui dokumentasi arsip dan termasuk buku-buku yang mencakup pendapat, teori, bukti-bukti, hukum-hukum, dan materi lain yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menjadi kunci karena pembuktian hipotesisnya dibangun secara logis dan rasional melalui analisis pendapat, teori, atau hukum, baik untuk mendukung maupun menolak hipotesis tersebut.

5. Metode Analisis Data

Dalam skripsi ini, pembahasan dilakukan dengan pendekatan perbandingan untuk menggali perspektif tokoh di Banyumas tentang konsep nafkah rekreasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode komparatif (perbandingan), yang bertujuan untuk membandingkan perbedaan dan persamaan dalam pandangan serta pendapat para tokoh yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami dengan baik dan benar sudut pandang yang beragam serta memperoleh pemahaman yang mendalam tentang isu yang sedang diteliti.⁴⁵ Metode analisis data komparatif memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi bagaimana variabel-variabel yang ada dalam pandangan tokoh-tokoh tersebut berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam konteks nafkah rekreasi. Dengan membandingkan

⁴⁵ Rachmat Kriyantono, "Teknik Praktis Riset Komunikasi", (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 10.

pendapat dari dua atau lebih kelompok tokoh, penulis dapat mengidentifikasi pola-pola umum, perbedaan signifikan, dan persamaan yang mungkin ada di antara mereka.

Dalam analisis studi kasus komparatif, peneliti menggali beberapa kasus untuk mengeksplorasi perbedaan dan persamaan di antara mereka. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mendalami pemahaman tentang fenomena yang bervariasi dari satu kasus ke kasus lainnya, dalam hal ini, pandangan tokoh-tokoh ulama NU dan Muhammadiyah di Banyumas terkait dengan nafkah rekreasi. Dengan menggunakan metode analisis data komparatif, penulis dapat menyajikan temuan yang komprehensif dan mendalam tentang perbedaan dan persamaan dalam pandangan para tokoh terkait dengan nafkah rekreasi. Ini memungkinkan pembaca untuk memahami dengan lebih baik kompleksitas isu yang sedang diteliti serta dampaknya dalam konteks masyarakat.

BAB IV
NAFKAH REKREASI PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA
DAN MUHAMMADIYAH BANYUMAS

A. Analisis pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas Tentang Nafkah Rekreasi sebagai penunjang keluarga sakinah

Dalam dinamika kehidupan keluarga, rekreasi seringkali dianggap sepele atau bahkan diabaikan. Namun, aspek penelitian yang saya teliti menunjukkan bahwa rekreasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Rekreasi bukan hanya tentang menghibur diri, tetapi juga menjadi fondasi yang kuat dalam membangun keluarga yang bahagia dan sakinah.

Pada penelitian ini, adalah ormas Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah tentunya memiliki pandangan atau sudut pandang yang berbeda beda tentang pentingnya nafkah rekreasi sebagai salah satu elemen krusial dalam mendukung keluarga sakinah. Dengan memahami signifikansi rekreasi dalam konteks keluarga, kita dapat melihat bagaimana kegiatan rekreasi dapat menjadi pelengkap yang membawa manfaat besar bagi hubungan keluarga dan kehidupan sehari-hari. Dalam pembahasan ini, terdapat beberapa pandangan dan bagaimana komparasi terhadap pandangan para tokoh dari Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah secara mendalam tentang konsep nafkah rekreasi, dampaknya terhadap keharmonisan keluarga, serta strategi untuk mengintegrasikan rekreasi

secara bijak dalam dinamika keluarga sakinah. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya rekreasi dalam membangun keluarga yang sejahtera dan bahagia.

1. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama

Adapun dalam penelitian ini, terdapat 3 narasumber yang saya wawancarai untuk mengetahui bagaimana perspektif beliau terkait dengan Nafkah rekreasi, sebagaimana yang saya wawancarai yaitu Bapak Drs. KH. Mughni Labib, M.S.I selaku syuriah PCNU Banyumas, kemudian Bapak KH. Ansori, M.Ag, selaku wakil rais PCNU Banyumas dan KH. Zainnurokhman Rohily RH Al Hafidz selaku mustasyar PCNU Banyumas.

Menurut Bapak Drs. KH. Mughni Labib, M.S.I, nafkah memiliki makna yang cukup luas, termasuk di dalamnya adalah infaq atau nafkah keluarga yang dapat bersifat wajib atau tidak. Sebagai contoh yang tidak wajib adalah infaq, namun yang wajib adalah nafkah untuk keluarga. Namun, dalam konteks nafkah rekreasi, menurut pandangan beliau, hal tersebut hanya seharusnya menjadi bahan pembicaraan untuk melakukan perjalanan rekreasi sesekali saat ada waktu luang, dan juga terdapat dana yang memadai untuk keperluan tersebut. Oleh karena itu, nafkah rekreasi tidak dapat dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus diberikan kepada istri, karena sifat dan waktu pelaksanaannya tidaklah pasti dan diharuskan.

Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa mungkin saja nafkah rekreasi menjadi relevan dalam kondisi di mana terdapat perbedaan tempat tinggal antara suami dan istri, namun di desa hal tersebut jarang terjadi. Nafkah rekreasi juga tidak dapat dijadikan sebagai nafkah pokok atau suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam keluarga, mengingat kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan memiliki prioritas yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, jika ingin membuat atau mengadakan nafkah rekreasi, perlu adanya perjanjian antara suami dan istri. Hal ini penting agar pelaksanaan rekreasi tersebut dapat dilakukan dengan komitmen yang kuat, serta untuk memastikan bahwa tidak semua hal dapat masuk ke dalam ranah nafkah. Ketika ada waktu luang dan dana tersedia, rekreasi dapat dilakukan sesekali sebagai bentuk penghargaan terhadap kebersamaan keluarga.

Beliau juga menyoroti beberapa hal yang menjadi penunjang keluarga sakinah, di antaranya adalah adanya cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Keafshannya, menurut beliau, terletak pada pemenuhan janji yang telah ditetapkan dalam perjanjian antara suami dan istri. Jika suami telah berjanji untuk memberikan nafkah rekreasi, maka hal tersebut harus dilaksanakan, dan jika tidak terpenuhi, maka harus diganti di kemudian hari. Ini menegaskan pentingnya menjaga komitmen dan kepercayaan dalam hubungan pernikahan untuk mencapai keluarga yang harmonis dan bahagia.

Pandangan Bapak Drs. KH. Mughni Labib, M.S.I, memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep nafkah rekreasi dalam konteks kehidupan berkeluarga. Menurutnya, nafkah tidak hanya terbatas pada aspek materiil seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga melibatkan aspek non-materiil seperti waktu bersama dan keharmonisan dalam keluarga. Namun, nafkah rekreasi tidak dapat dianggap sebagai kewajiban yang mutlak, melainkan lebih sebagai sebuah kemungkinan yang perlu dibicarakan antara suami dan istri.

Dalam perspektifnya, nafkah rekreasi hanya layak untuk dibahas jika ada kesepakatan antara suami dan istri, dan jika keadaan memungkinkan, seperti adanya waktu luang dan dana yang cukup. Dengan demikian, hal ini menekankan pentingnya komunikasi dan kesepakatan dalam menentukan prioritas dan alokasi sumber daya keluarga. Selain itu, Bapak Mughni Labib juga menyoroti pentingnya pemenuhan janji dalam hubungan suami istri. Jika suami berjanji untuk memberikan nafkah rekreasi, maka hal tersebut harus dipenuhi sesuai dengan komitmen yang telah disepakati. Ini mencerminkan pentingnya kepercayaan dan ketaatan dalam menjaga keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, pandangan beliau memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana konsep nafkah rekreasi dapat dipahami dalam konteks nilai-nilai kekeluargaan dan ketaatan dalam hubungan suami istri. Ini menunjukkan kompleksitas dinamika keluarga serta

pentingnya kesepakatan, komunikasi, dan kepercayaan dalam membangun keluarga yang sejahtera dan harmonis.⁴⁶

Menurut pandangan Bapak KH. Ansori, M.Ag, nafkah dalam konteks pernikahan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Dalam hal ini, jika nafkah rekreasi hanya berarti memberikan kesenangan tambahan kepada istri, maka hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai nafkah yang sesungguhnya. Menurutnya, jika kita mempertimbangkan nafkah sebagai sesuatu yang memiliki batasan yang jelas, baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil, maka nafkah rekreasi tidak masuk dalam kategori tersebut. Dengan demikian, ia menolak gagasan bahwa nafkah rekreasi dapat dijadikan sebagai kewajiban suami kepada istri.

Bapak KH. Ansori, M.Ag, mengemukakan bahwa jika kita merujuk pada konsep nafkah yang meliputi aspek materi dan non-materi, maka rekreasi tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori nafkah. Baginya, nafkah adalah sesuatu yang memiliki batasan yang jelas dan harus dipenuhi oleh suami kepada istri tanpa terkecuali. Namun demikian, jika rekreasi dianggap sebagai tambahan dari nafkah yang dapat meningkatkan keharmonisan keluarga, ia tidak menampik kemungkinan tersebut, meskipun ia mengakui bahwa jarang mendengar hal tersebut di praktik kehidupan sehari-hari.

⁴⁶ Wawancara dengan Mughni Labib, tanggal 18 Maret 2024 beliau merupakan akademisi Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Juga menjabat sebagai Syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas

Dalam konteks konsep maqasid syariah yang membagi kebutuhan menjadi tiga tingkatan, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, Bapak KH. Ansori, M.Ag, mengaitkan rekreasi dengan tingkatan daruriyat. Baginya, di kota mungkin rekreasi dapat dianggap sebagai suatu kebutuhan yang esensial, sementara di desa hal tersebut mungkin tidak dianggap begitu penting. Dengan demikian, ia menegaskan bahwa pandangan tentang rekreasi sebagai bagian dari nafkah dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan masyarakat setempat.⁴⁷

Menurut KH. Zainnurokhman Rohily RH Al Hafidz, konsep nafkah adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya. Namun, dalam konteks nafkah rekreasi, beliau menyampaikan bahwa belum pernah mendengarnya dan bahkan mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang layak untuk dijadikan sebagai nafkah. Menurut pandangannya, nafkah rekreasi lebih tepat diposisikan sebagai suatu tambahan atau penunjang bagi keluarga dalam meraih kebahagiaan dan kesejahteraan yang sakinah. Namun demikian, beliau menegaskan bahwa pentingnya adanya pembicaraan terlebih dahulu antara suami dan istri sebelum menetapkan bahwa nafkah rekreasi bisa menjadi bagian dari tanggung jawab suami terhadap istri. Dalam pandangan beliau, nafkah rekreasi tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai nafkah, melainkan

⁴⁷ Wawancara dengan Ansori, tanggal 27 Maret 2024, beliau merupakan salah satu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas dan Juga merupakan Akademisi Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto menjabat sebagai ketua LPPM

sebagai suatu hal yang memerlukan kesepakatan dan perencanaan bersama antara kedua belah pihak dalam hubungan pernikahan.

Dalam perspektif yang diutarakan oleh KH. Zainnurokhman Rohily RH Al Hafidz, pentingnya perbincangan terlebih dahulu antara suami dan istri sebelum menetapkan nafkah rekreasi menunjukkan kesadaran akan pentingnya komunikasi dan kesepahaman dalam rumah tangga. Hal ini menggarisbawahi bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan tanggung jawab suami terhadap istri haruslah melibatkan kedua belah pihak secara aktif. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan akan lebih adil dan sejalan dengan kebutuhan serta nilai-nilai yang diyakini oleh kedua pasangan.

Pendapat tersebut juga memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam menjalankan tanggung jawab nafkah rekreasi. Meskipun tidak dianggap sebagai nafkah dalam arti yang sebenarnya, tetapi jika nafkah rekreasi dianggap dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkokoh ikatan keluarga yang sakinah, maka bisa dijadikan sebagai suatu hal yang layak untuk dipertimbangkan. Dalam hal ini, penting bagi suami dan istri untuk memiliki kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan keluarga dan kemampuan finansial yang dimiliki.

Dengan demikian, pandangan KH. Zainnurokhman Rohily RH Al Hafidz memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konsep nafkah rekreasi dalam konteks keluarga sakinah. Selain sebagai sebuah

kewajiban materiil, nafkah juga melibatkan aspek-aspek non-materiil yang turut berperan dalam menjaga keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya kesepahaman, komunikasi, dan fleksibilitas dalam menjalankan tanggung jawab nafkah rekreasi menjadi kunci dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dari para tokoh Nahdlatul Ulama Banyumas, peneliti memberikan analisis tentang nafkah rekreasi ini menghadirkan perspektif menarik bahwa rekreasi bukanlah sebuah kebutuhan primer dalam dinamika rumah tangga, melainkan lebih merupakan suatu tambahan yang dapat memperkaya hubungan antaranggota keluarga. Meskipun kegiatan rekreasi bisa membawa keuntungan dalam menjaga keharmonisan keluarga, namun tidaklah menjadi suatu keharusan mutlak. Dalam beberapa konteks, seperti kondisi ekonomi yang sulit atau prioritas lain yang lebih mendesak, rekreasi bisa diabaikan tanpa mengganggu keberlangsungan rumah tangga.

Perlu ditekankan bahwa esensi nafkah dalam konteks rekreasi adalah lebih kepada memberikan ruang dan kesempatan bagi anggota keluarga untuk saling terhubung dan mempererat ikatan keluarga. Oleh karena itu, kegiatan rekreasi menjadi sebuah sarana, bukan tujuan akhir.

Dalam hal ini, kesadaran akan pentingnya waktu berkualitas bersama

⁴⁸ Wawancara dengan Zainunurokhman Rohily RH AL HAFIDZ, tanggal 22 Maret 2024 beliau merupakan salah satu pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas selaku Mustasyar

jauh lebih penting daripada kegiatan spesifik yang dilakukan. Aktivitas sehari-hari seperti makan bersama, berbicara secara santai, atau berbagi hobi, pun dapat menjadi momen rekreasi yang bernilai bagi keluarga.

Namun demikian, walaupun rekreasi bukanlah kebutuhan mutlak, tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan tersebut mampu memberikan manfaat tambahan bagi kesejahteraan keluarga. Misalnya, liburan bersama dapat menciptakan kenangan tak terlupakan dan memperdalam hubungan emosional antaranggota keluarga. Namun, penting juga untuk diingat bahwa kegiatan rekreasi haruslah disesuaikan dengan kemampuan finansial dan waktu keluarga serta haruslah seimbang dengan prioritas lain dalam kehidupan keluarga.

Dengan demikian, meskipun nafkah rekreasi bukanlah sebuah kebutuhan yang mutlak, namun penting untuk diakui bahwa kegiatan tersebut dapat menjadi pengisi ruang yang berharga dalam memperkuat ikatan dan kebahagiaan keluarga. Dalam menerapkan nafkah rekreasi, keluarga perlu mempertimbangkan dengan bijak antara kebutuhan, kemampuan, dan manfaat yang diharapkan, sehingga dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam dinamika rumah tangga.

2. Pandangan Tokoh Muhammadiyah

Adapun dalam penelitian ini, saya mewawancarai 3 narasumber tokoh muhmmadiyah banyumas untuk mengetahui bagaimana perspektif beliau terkait dengan nafkah rekreasi sebagai penunjang keluarga sakinah, sebagaimana yang saya wawancarai yaitu Ustadz H.

Ahmad Kahar Muzakki, M.Ag selaku ketua majelis tarjih dan tajdid muhammadiyah Banyumas, kemudian Bapak H.Mintaraga Eman Surya, Lc.,MA selaku wakil ketua Pimpinan Dakwah Muhammadiyah Banyumas, dan Bapak Drs. H. Achmad Kifni selaku penasihat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas.

Menurut Ustadz H. Ahmad Kahar Muzakki, M.Ag Nafkah dalam konteks perkawinan tidak hanya melibatkan aspek materi yang mencakup kebutuhan fisik atau lahiriyah, tetapi juga aspek non-materi yang lebih abstrak yang disebut nafkah batin. Nafkah lahir diperinci menjadi nafkah primer yang meliputi hajiyyid (kebutuhan dasar), tahsini (kebutuhan lebih baik), dan daruriyyah (kebutuhan mendesak). Daruriyyah, termasuk dalam kategori ini, adalah papan, pangan, dan sandang yang menjadi kewajiban suami untuk menyediakannya demi keberlangsungan hidup yang layak bagi keluarga. Nafkah pendidikan dan kesehatan juga termasuk dalam kategori kebutuhan primer, karena ilmu dan kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup, sementara kesehatan adalah fondasi bagi keberlangsungan aktivitas sehari-hari.

Selain itu, Ustadz Kahar Muzaki juga menekankan pentingnya nafkah rekreasi sebagai bagian dari nafkah batin. Rekreasi, meskipun bukan kebutuhan wajib, memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga dan memberikan kebahagiaan bagi anggota

keluarga, terutama istri. Namun, dalam melaksanakan rekreasi, penting untuk tetap memperhatikan prinsip-prinsip agama dan menjauhi larangan Allah. Dalam pandangan ini, nafkah rekreasi menjadi bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan emosional dan psikologis keluarga, sehingga dapat membantu menjaga kestabilan dan kebahagiaan rumah tangga secara keseluruhan. Namun demikian, prioritas tetap pada pemenuhan kebutuhan primer dan menjaga keseimbangan antara kewajiban agama dan kebutuhan duniawi.⁴⁹

Menurut Bapak H. Mintaraga Eman Surya, Lc.,MA Nafkah menggambarkan bahwa nafkah rekreasi merupakan elemen yang mungkin bisa dianggap sebagai tambahan dalam konteks nafkah keluarga. Dalam perspektif ini, nafkah rekreasi tidak dianggap sebagai kebutuhan primer atau pokok yang harus dipenuhi secara wajib oleh suami dalam tanggung jawabnya terhadap keluarga. Penting untuk diingat bahwa setiap keluarga memiliki dinamika, kebutuhan, dan preferensi yang berbeda-beda. Ada keluarga yang menganggap rekreasi sebagai bagian penting dari kehidupan mereka, sehingga mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk kegiatan tersebut. Namun, ada juga keluarga yang mungkin lebih memilih untuk fokus pada kegiatan lain atau memiliki keterbatasan dalam hal finansial atau waktu untuk melibatkan diri dalam rekreasi yang lebih ekstensif.

⁴⁹ Wawancara dengan H. Ahmad Kahar Muzaki, tanggal 23 Maret 2024” Beliau merupakan Akademisi Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto Dan beliau menjabat sebagai Wakil Ketua pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

Dalam konteks ini, Bapak H. Mintaraga Eman Surya menekankan bahwa keberadaan rekreasi bukanlah indikator tunggal atau penentu mutlak untuk menilai kualitas atau kebahagiaan sebuah keluarga. Ada keluarga yang mampu mencapai kebahagiaan dan keharmonisan tanpa harus melibatkan diri dalam aktivitas rekreasi yang intens. Sebaliknya, ada juga keluarga yang merasakan manfaat besar dari meluangkan waktu untuk bersantai dan bersenang-senang bersama-sama. Oleh karena itu, meskipun rekreasi dapat berperan penting dalam meningkatkan kebersamaan dan kebahagiaan keluarga, namun tidak seharusnya dijadikan sebagai kewajiban atau standar untuk menilai kesejahteraan keluarga. Yang lebih penting adalah bagaimana suami dan istri saling mendukung satu sama lain, memenuhi kebutuhan masing-masing, dan menjaga keharmonisan dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai sebuah keluarga.⁵⁰

Menurut Menurut Bapak Drs. H. Achmad Kifni, istilah "nafkah rekreasi" mungkin baru didengarnya, namun beliau mengakui bahwa konsep tersebut memiliki potensi yang baik untuk diimplementasikan dalam kehidupan keluarga. Menurutnya, rekreasi memiliki landasan dalam ajaran Al-Quran, seperti yang terdapat dalam surat Al-Mulk, yang mengajak manusia untuk merenungi ciptaan Allah dan mengambil kesempatan untuk bersenang-senang dalam batasan yang dibolehkan. Bapak Drs. H. Achmad Kifni mengaitkan konsep rekreasi dengan

⁵⁰ Wawancara dengan H. Mintaraga Eman Surya, Lc. MA, tanggal 23 Maret 2024” Beliau merupakan Akademisi Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto Dan beliau menjabat sebagai Wakil Ketua pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas

ibadah haji dan umrah, yang tidak hanya sebagai kewajiban agama tetapi juga sebagai momen untuk mencari kebahagiaan dan sakinah bersama pasangan. Dalam perspektif ini, melakukan perjalanan haji atau umrah tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga bisa menjadi bentuk rekreasi spiritual yang memberikan kebahagiaan dan kedamaian bagi keluarga.

Dengan demikian, Bapak Drs. H. Achmad Kifni menekankan bahwa jika sebuah keluarga telah mampu secara finansial dan memiliki kesempatan untuk melaksanakan rekreasi, maka hal itu seharusnya diperbolehkan. Bahkan, rekreasi dapat menjadi bagian yang penting dalam mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia sesuai dengan ajaran agama. Dari pandangan beliau, implementasi nafkah rekreasi bisa dianggap sebagai langkah positif dalam mendukung terwujudnya konsep keluarga sakinah, yang memiliki fondasi kuat dalam kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, penting bagi setiap keluarga untuk mempertimbangkan rekreasi sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan bersama.⁵¹

Berdasarkan wawancara dengan para tokoh Muhammadiyah Banyumas, penelitian ini menggali pemahaman mereka terhadap konsep nafkah rekreasi dalam konteks kehidupan keluarga. Para tokoh menyatakan bahwa nafkah rekreasi tidak dapat dipandang sebagai

⁵¹ Wawancara dengan Achmad Kifni, tanggal 24 Maret 2024” beliau merupakan Pembina harian di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan juga merupakan salah Satu Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Banyumas

entitas yang berdiri sendiri, melainkan seharusnya dimasukkan ke dalam ranah nafkah batin. Menurut pandangan mereka, nafkah rekreasi memiliki peran yang penting dalam memberikan kebahagiaan dan mendukung tercapainya keharmonisan dalam sebuah keluarga. Hal ini sejalan dengan visi Muhammadiyah dalam menciptakan keluarga yang sakinah, dimana kebahagiaan dan kedamaian menjadi fokus utama dalam kehidupan bersama.

Namun, pandangan para tokoh juga menekankan bahwa nafkah rekreasi tidak boleh dianggap sebagai prioritas yang mengalahkan kebutuhan dasar keluarga. Dalam situasi dimana masih ada hal-hal yang lebih mendesak dalam alokasi dana, rekreasi sebaiknya dianggap sebagai kegiatan tambahan atau sampingan. Pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan kebutuhan emosional dalam mengatur nafkah keluarga menjadi titik sentral dalam pandangan mereka. Para tokoh Muhammadiyah juga menegaskan bahwa rekreasi haruslah dijalankan dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab moral dan agama. Meskipun memberikan kesenangan dan kebahagiaan, rekreasi tidak boleh mengabaikan nilai-nilai spiritual dan etika yang ditanamkan dalam ajaran agama. Hal ini mencerminkan upaya untuk memadukan antara kebutuhan dunia dengan kebutuhan akhirat dalam menjalani kehidupan sebagai keluarga yang beriman.

Dalam konteks ini, pengambilan keputusan terkait nafkah rekreasi haruslah didasarkan pada pertimbangan yang matang dan

komprehensif. Keluarga perlu mengidentifikasi prioritas-prioritas mereka dengan jelas, serta memastikan bahwa pengeluaran untuk rekreasi tidak mengorbankan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Ini menekankan pentingnya perencanaan keuangan yang baik serta komunikasi yang terbuka dan jujur antara anggota keluarga dalam mengelola nafkah mereka. Dengan demikian, pemahaman para tokoh Muhammadiyah Banyumas tentang nafkah rekreasi mencerminkan pendekatan yang seimbang antara kebutuhan materi dan kebutuhan emosional dalam menjaga keberlangsungan dan kebahagiaan keluarga. Upaya untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan bahagia memerlukan kesadaran akan pentingnya memprioritaskan yang terbaik untuk kepentingan bersama, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai moral dan agama sebagai landasan dalam mengambil setiap keputusan.

B. Perbedaan dan persamaan Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas Terkait Nafkah Rekreasi

Keluarga sakinah, merupakan sebuah konsep yang mendalam dalam ajaran Islam, menekankan pentingnya keharmonisan, kerukunan, dan keseimbangan dalam hubungan keluarga. Salah satu aspek yang tidak bisa diabaikan dalam mencapai keluarga yang sakinah adalah peran nafkah rekreasi. Rekreasi, sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari, dapat menjadi sarana untuk mempererat ikatan keluarga, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana pandangan dua

organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, terhadap nafkah rekreasi dalam konteks keluarga sakinah. Di tingkat lokal, khususnya di Banyumas, tokoh-tokoh dari kedua organisasi ini memiliki pandangan yang mungkin berbeda atau serupa tentang masalah ini.

Dalam analisis komparatif ini, peneliti akan mengeksplorasi dan membandingkan pandangan tokoh-tokoh dari NU dan Muhammadiyah di Banyumas terkait nafkah rekreasi sebagai penunjang keluarga sakinah. Dalam memahami pandangan para tokoh peneliti menyoroti aspek-aspek seperti nilai-nilai Islam yang mendasarinya, konsepsi keluarga sakinah menurut perspektif masing-masing organisasi, peran nafkah rekreasi dalam mencapai tujuan tersebut, serta pendekatan praktis dalam mengintegrasikan rekreasi ke dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Dengan melakukan analisis komparatif ini, peneliti mendapatkan dan menemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif NU dan Muhammadiyah Banyumas terhadap nafkah rekreasi sebagai bagian dari upaya menciptakan keluarga yang harmonis dan sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah persamaan dan perbedaan pendapat antara tokoh Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah Banyumas tentang nafkah rekreasi sebagai penunjang keluarga sakinah :

1. Persamaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas

Dari hasil wawancara dengan tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Banyumas, terdapat kesamaan pandangan terkait dengan perlakuan terhadap nafkah rekreasi. Keduanya sepakat bahwa nafkah rekreasi tidak seharusnya dikategorikan sebagai nafkah pokok, melainkan lebih sebagai tambahan atau ekstra dalam pengeluaran keluarga. Pandangan ini mencerminkan pemahaman bahwa kebutuhan dasar keluarga, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan, harus diprioritaskan dalam alokasi nafkah. Rekreasi, meskipun penting untuk keseimbangan dan keharmonisan keluarga, dianggap sebagai kegiatan tambahan yang harus disesuaikan dengan kemampuan finansial keluarga. Dalam hal ini, baik NU maupun Muhammadiyah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pokok dan keinginan untuk menikmati waktu bersama keluarga melalui aktivitas rekreasi. Mereka juga sepakat bahwa nafkah rekreasi seharusnya tidak mengorbankan tanggung jawab utama keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar serta tidak menyimpang dari prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Dengan demikian, kesamaan pandangan ini mencerminkan komitmen keduanya dalam mempromosikan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pengelolaan nafkah keluarga demi tercapainya keluarga yang sakinah.

Selain itu, persamaan juga terdapat pada pemahaman tentang nafkah dalam konteks yang lebih luas. Dalam hal ini, terdapat kesamaan pandangan antara tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Banyumas terkait nafkah rekreasi sebagai tambahan. Menariknya, keduanya tidak memiliki dalil khusus yang mengatur tentang penggunaan nafkah untuk kegiatan rekreasi. Hal ini menyebabkan persepsi yang seragam di kalangan tokoh agama tersebut.

Dalam wawancara dengan peneliti, terungkap bahwa pandangan NU dan Muhammadiyah di Banyumas menekankan pada prinsip keadilan dan keseimbangan dalam memberikan nafkah. Mereka sepakat bahwa nafkah haruslah mencakup kebutuhan dasar keluarga seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Namun, tidak ada ketentuan yang secara spesifik menyebutkan penggunaan nafkah untuk kegiatan rekreasi sebagai tambahan.

Pandangan ini mencerminkan upaya untuk menjaga harmoni dalam rumah tangga dengan memastikan bahwa semua kebutuhan anggota keluarga terpenuhi secara adil. Meskipun tidak ada ketentuan khusus mengenai nafkah rekreasi, tokoh agama dari NU dan Muhammadiyah di Banyumas berusaha memberikan pemahaman yang bijak dan sesuai dengan konteks kehidupan modern saat ini. Ini menunjukkan pentingnya dialog dan penafsiran yang kontekstual dalam menghadapi perkembangan zaman untuk menjaga keutuhan keluarga.

2. Perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas

Dari hasil wawancara peneliti dengan tokoh Nahdlatul Ulama, tergambar bahwa mereka cenderung tidak terlalu memprioritaskan nafkah rekreasi dalam upaya mencapai keluarga yang sakinah. Menurut pandangan mereka, ada banyak aspek lain yang lebih penting dan menjadi penunjang utama bagi keharmonisan rumah tangga, sehingga rekreasi dianggap bukanlah hal yang mutlak diperlukan. Mereka mungkin mengarahkan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar keluarga seperti pangan, sandang, papan, serta pendidikan dan kesehatan. Bagi tokoh NU, mengalokasikan dana untuk rekreasi bisa dianggap sebagai pemborosan yang sebaiknya dihindari, terutama jika anggaran keluarga terbatas.

Namun, dari sisi Muhammadiyah, pandangan terhadap nafkah rekreasi tampak lebih berbeda. Tokoh-tokoh Muhammadiyah cenderung menganggap rekreasi sebagai bagian yang penting dalam mencapai keluarga yang sakinah. Mereka berpendapat bahwa rekreasi dapat menjadi bentuk nafkah, terutama yang masuk dalam kategori nafkah batin. Menurut pandangan mereka, rekreasi memiliki fungsi untuk menyenangkan batin anggota keluarga, khususnya istri, sehingga suasana hati yang bahagia dapat menjadi landasan penting untuk terciptanya keluarga yang sakinah. Dengan mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk aktivitas rekreasi yang positif dan menyenangkan,

Muhammadiyah percaya bahwa ikatan emosional antaranggota keluarga akan menjadi lebih kuat dan hubungan suami-istri akan menjadi lebih harmonis. Dengan demikian, perbedaan pandangan antara tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai nafkah rekreasi mencerminkan variasi dalam pendekatan terhadap bagaimana mencapai keluarga yang sakinah. Sementara NU mungkin lebih menekankan pentingnya faktor-faktor lain dalam mencapai tujuan tersebut, Muhammadiyah melihat rekreasi sebagai salah satu komponen penting yang dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga dan mempererat ikatan antaranggota keluarga.

3. Pandangan Umum Peneliti

Dari hasil penelitian ini, terdapat pandangan umum yang dapat diambil sebagai pemahaman terhadap persamaan dan perbedaan pandangan antara tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengenai nafkah rekreasi sebagai penunjang keluarga sakinah.

Kedua organisasi, walaupun dengan penekanan yang berbeda, setuju bahwa nafkah rekreasi tidak termasuk dalam kategori kebutuhan pokok yang harus diberikan prioritas utama dalam alokasi nafkah keluarga. Keduanya menegaskan pentingnya memenuhi kebutuhan primer keluarga seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal sebagai hal yang harus didahulukan. Perspektif ini mencerminkan kesadaran akan keterbatasan sumber daya finansial serta tanggung jawab keluarga dalam memastikan keberlangsungan hidup yang layak. Dengan fokus

pada kebutuhan pokok ini, kedua organisasi berpendapat bahwa keharmonisan dan kesejahteraan keluarga akan lebih mudah tercapai ketika kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai. Oleh karena itu, meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda dalam penekanan, keduanya menyetujui bahwa nafkah rekreasi sebaiknya diperhatikan setelah kebutuhan primer telah terpenuhi, sebagai langkah dalam mengelola sumber daya finansial keluarga secara bijaksana.

Adanya perbedaan dalam penekanan terhadap pentingnya nafkah rekreasi dalam mencapai keluarga sakinah menjadi hal yang kedua untuk diperhatikan. Nahdlatul Ulama (NU) cenderung memandang rekreasi sebagai elemen yang kurang esensial atau bahkan tidak begitu penting dalam konteks mencapai keharmonisan keluarga. Di sisi lain, Muhammadiyah melihatnya sebagai bagian yang dapat menguatkan hubungan emosional dan harmoni dalam keluarga. Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam interpretasi tentang cara terbaik untuk mencapai keharmonisan keluarga, dimana NU lebih menyoroti faktor-faktor lain yang dianggap lebih mendasar, sementara Muhammadiyah menganggap rekreasi sebagai salah satu metode untuk meraih tujuan tersebut. Dengan kata lain, walaupun keduanya mengakui pentingnya mencapai keluarga yang sakinah, masing-masing memiliki pandangan yang berbeda dalam hal mana yang harus menjadi prioritas dalam mencapainya.

Dalam perspektif keseluruhan, baik Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan etika Islam dalam menilai nafkah rekreasi. Kedua organisasi juga mengakui pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan materi dan non-materi dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, walaupun ada perbedaan dalam penekanan, keduanya memiliki kesamaan dalam upaya mempromosikan keharmonisan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan ajaran Islam. Artinya, mereka tetap memandang bahwa aspek-aspek seperti kebahagiaan dan kebersamaan dalam keluarga memiliki nilai yang penting dalam konteks kehidupan berkeluarga yang Islami. Dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, baik NU maupun Muhammadiyah berusaha memastikan bahwa keluarga-keluarga Muslim dapat mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah, seperti yang diajarkan dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu, meskipun ada perbedaan dalam penekanan dan interpretasi, prinsip-prinsip moral dan etika Islam tetap menjadi landasan bagi kedua organisasi dalam menjalankan pendekatan mereka terhadap nafkah rekreasi dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut perpektif tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Banyumas, nafkah rekreasi dianggap sebagai tambahan dalam konteks nafkah keluarga, namun tidak dianggap sebagai bagian utama dari nafkah dan hanya berperan sebagai penunjang terhadap terciptanya keluarga yang sakinah. Tokoh yang peneliti wawancara, dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Banyumas, memiliki kesepakatan mengenai hal ini, terdapat beberapa perbedaan dalam pandangan mereka. Tokoh NU Banyumas menganggap bahwa nafkah adalah tanggung jawab materi yang harus dipenuhi oleh suami untuk istri, dan rekreasi hanya dianggap sebagai bonus atau penghilang kebosanan dalam keluarga, sehingga tidak menjadi prioritas yang penting. Di sisi lain, tokoh Muhammadiyah Banyumas melihat nafkah rekreasi sebagai bagian dari nafkah batin yang memberikan kebahagiaan khusus untuk keluarga, dan hal ini dianggap penting untuk mendukung terciptanya keluarga yang sakinah. Namun, mereka juga menyadari bahwa jika keluarga mengalami keterbatasan ekonomi, maka pelaksanaan rekreasi tidak diwajibkan dan tidak akan menimbulkan dosa.
2. Nafkah rekreasi tidak bersifat wajib menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Banyumas yang peneliti wawancara, nafkah rekreasi dianggap sebagai bagian tambahan dalam

kehidupan keluarga yang tidak seharusnya dijadikan sebagai nafkah pokok. Kedua organisasi sepakat bahwa pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, seperti makanan, sandang, dan papan, harus menjadi prioritas utama dalam alokasi nafkah. Nafkah rekreasi, meskipun dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas hidup dan keharmonisan keluarga, tidak termasuk dalam kategori nafkah yang harus dipenuhi secara wajib oleh suami untuk istri. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan dalam pemahaman tentang peran nafkah rekreasi, baik Tokoh NU maupun Muhammadiyah Banyumas menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan materi dan non-materi dalam pengelolaan nafkah keluarga. Dengan demikian, kesimpulan ini menegaskan bahwa nafkah rekreasi sebaiknya dipandang sebagai tambahan yang disesuaikan dengan kemampuan finansial dan prioritas keluarga, bukan sebagai nafkah pokok yang harus dipenuhi secara mutlak.

B. Saran

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dalam mengeksplorasi kajian tentang nafkah, dengan fokus pada memperluas perspektif penelitian. Dalam memperdalam pemahaman tentang nafkah, peneliti dapat menjelajahi berbagai dimensi nafkah dari beragam sudut pandang, termasuk aspek

ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan spiritual. Dengan melakukan hal ini, penelitian dapat lebih mendalam dalam mengidentifikasi dan memahami berbagai macam nafkah yang ada di masyarakat, serta bagaimana konsep tersebut telah berkembang dari masa ke masa. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan peneliti dapat melengkapi informasi yang ada mengenai nafkah, memberikan wawasan yang lebih kaya tentang peran serta implikasi nafkah dalam kehidupan manusia, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang dinamika sosial dan budaya perkembangannya.

2. Bagi Masyarakat

Dalam masyarakat, terutama bagi pasangan yang telah menikah, pentingnya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga menjadi suatu hal yang tak terbantahkan. Terdapat keyakinan bahwa melalui terciptanya keharmonisan, sebuah rumah tangga dapat mencapai sakinah, sebuah keadaan di mana kedamaian dan kebahagiaan merajai hubungan antar anggota keluarga. Dengan adanya kesadaran akan hal ini, perceraian tidak dianggap sebagai satu-satunya solusi dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga. Sebaliknya, pasangan diharapkan untuk memiliki komitmen yang kuat dalam menciptakan lingkungan keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, saling mendukung, dan penuh dengan perhatian satu sama lain. Hal ini termasuk dalam menyediakan waktu untuk rekreasi

bersama, di mana keluarga dapat menikmati momen-momen bersama yang mempererat ikatan emosional dan menguatkan hubungan antar anggota keluarga. Dengan demikian, menjaga keharmonisan dalam rumah tangga bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan komitmen bersama untuk menciptakan sebuah lingkungan yang penuh kasih dan harmonis di mana setiap anggota keluarga merasa dicintai, dihargai, dan diperhatikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abriyanti, Okta Vinna. "Hak Nafkah Istri dan Anak Yang dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah." *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro, 2017.
- Al, Hidayatillah Nur, dkk. "Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Dua Wajah Organisasi Dakwah di Indonesia." *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah*. Vol. I, no 1, 2008.
- Ansori. (2024, 27 Maret) Pandangan Tokoh Terkait Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keluarga Sakinah. (Baekhaki, Firdaus. Interview).
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga dalam Islam." *Rausyan Fikr*. Vol.14, no 1, 2018
- Hafidz, Zainurokhman Rohily RH AL. (2024, 22 Maret) Pandangan Tokoh Terkait Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keluarga Sakinah. (Baekhaki, Firdaus. Interview)
- Hawari, Dadang. *Membangun Keluarga Sakinah*. Jakarta: Majalah Warta Bumi Putra Edisi 24, 1994.
- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Hidayat, Riyan Erwin. "Konsep nafkah Menurut Muhamad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam". *Syakhsiyah Jurnal Hukum Islam*. Vol. 2, no.2, 2022.
- Ismatullah A.M. "Konsep Sakinah Mawadah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Quran dan Tafsirnya." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. XIV, no 1, 2015.
- Kifni, Ahmad. (2024, 24 Maret) Pandangan Tokoh terkait Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keluarga Sakinah. (Baekhaki, Firdaus, Interview).
- Kitab Undang-Undang hukum Perdata Pasal 107 Tentang Hak dan Kewajiban suami isteri.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Labib, M. (2024, 18 Maret) Pandangan Tokoh Terkait Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keluarga Sakinah. (Baekhaki, Firdaus, Interview).
- M Amin, Abdulloh. "Rekreasi Islam Sebuah Pemikiran Alternatif dalam Pengembangan Kegiatan Wisata." *Jurnal Al-Hikmah*. Vol. IX, no. 1, 2021.
- Masykuroh, yufi Wiyos Rini, BP4 kepenghuluan, Thesis. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

- Morsī, Kamāl Ibrāhīm. *Al-USrah wa Al-Tawāfiq Al-Usarī*. Kairo: Dār Al-Nasr, 2008.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Hukum Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Muhammad, Jamal Al-Ibrahim. *Fiqh Wanita, Terjemahan Oleh Anshori Umar Sitanggung Dari Judul Fiqh al-Mar'atil Muslim*. Semarang: CV Asy Syifa, 1981.
- Murniati, dkk. *Manfaat Rekreasi Dalam Kesejahteraan Keluarga*. Universitas Indonesia, 2021
- Muzaki, Ahmad Kahar. (2024, 23 Maret) Pandangan Tokoh Terkait Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keluarga Sakinah. (Baekhaki, Firdaus. Interview).
- Nasution, Khoirudin. "Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkolektif Dalam Membangun Keluarga Sakinah". *Jurnal Asy-Syir'ah*. Vol. 46, No. 1, 2012.
- Rabany, Muhammad Iqbal Mahbub. "Revitalisasi Keluarga Harmonis Melalui Nafkah Rekreasi (Studi Pandangan Ulama Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah)." *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga, 2022.
- RI, Departemen Agama. *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2003.
- S, Arifin. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Bimbingan dan Konseling*. Vol. II, no. 1, 2017.
- Salam, Lubis. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Surabaya: Terbit Terang, 1998.
- Shibromalisi, Muhammad Ashif. "Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Hukum Nikah Siri." *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Simanjuntak, Rina. "Konsep Nafkah Istri Ketika Harga Kebutuhan Daruri Mahal Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Relasi Publik*, Vol. I, no. 4, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekardjo. *Pariwisata, Rekreasi dan kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sofiandi. *Nafkah Dalam Pandangan Islam*. Riau: PT Indragoiri, 2019.

- Subaidi. "Konsep Nafkah Menurut Perkawinan Islam." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 1, no. 2, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, 2017.
- Surya, Mintaraga Eman. (2024, 23 Maret) Pandangan Tokoh Terkait Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keluarga Sakinah. (Baekhaki, Firdaus. Interview).
- Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an 2019.
- Tim Penyusun Kamus Besar. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pusaka, 2015.
- Tufan, Suteki Galang. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan praktik, ce 2*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Ubaidi, Muhamad Ya'qub Thalib. *Aḥkām An-Nafaqah Az-Zaujiyah, terj M Ashim, Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Uwaidah, Syaikh Kamil. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap, terj m Abdul Ghoffar E.M edisi Cet 45*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017).



LAMPIRAN

Lampiran 1 daftar gambar wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Firdaus Baekhaki
Nama Panggilan : Idos
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 14 Februari 2001
Alamat : Dk. Genteng, Pruwatan Bumiayu
Nomor Telepon : 085228427807
Email : firdausbaekhaki@gmail.com
Hobi : Futsal

Riwayat Pendidikan

SD Negeri Kalilangkap 03 (2007-2013)
MTS Al Ma`arif Kaliwadas (2013-2016)
SMK Kerabat Kita Bumiayu (2016-2019)
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2019-2024)



Purwokerto, 27 Maret 2024

Firdaus Baekhaki
1917304030